KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PROFESSORSHIP

NOMOR : 4745/UN26.21/PN/2022
TANGGAL : 30 September 2022

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN
Drs., HERTANTO, M.Si.,, Ph.D.(Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIANDENGAN JUDUL
RELASI MODALITAS KORPORASI DENGAN PETAHANA PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PROFESSORSHIP
UNIVERSITAS LAMPUNG

RELASI MODALITAS KORPORASI DENGAN PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LAMPUNG

Tim Peneliti:

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
SINTA ID: 6040928
Arizka Warganegara., Ph.D.
SINTA ID: 5843929
Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
SINTA ID: 5946673
Fitria Barokah, S.I.P.
NPM 2126021017
Nadia Khumairatun Nisa, S.Sos.
NPM 2226021017

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN DIPA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : **Relasi Modalitas Korporasi dengan Petahana pada Pemilihan Kepala Daerah di Lampung**

Manfaat sosial ekonomi: Mendapatkan model tatakelola pilkada yang berintegritas

Jenis penelitian : **Penelitian Professorship Unila** (Nomor: 3765/UN26.21/PN/2022)

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala (IV/B)
c. SINTA ID : 6040920
d. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 085366774222
f. Alamat surel/email : hertanto.1960@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

a. Nama : **Arizka Warganegara., Ph.D.**
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
c. SINTA ID : 6043929
d. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : **Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.**
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
c. SINTA ID : 6040673
d. Program Studi : Studi Pembangunan (S3)

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang
Jumlah alumni yang terlibat : 1
Jumlah staf yang terlibat : 1
Lokasi kegiatan : KPU dan Bawaslu, Provinsi, Kabupaten, Kota di Lampung
Lama kegiatan : 60 hari
Biaya Penelitian : Rp50.000.000,00
Sumber dana : Hibah Unila Skim Penelitian Professorship Tahun 2022

Bandar Lampung, 11 November 2022

Mengetahui,
Dekan FISIP Unila

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Ketua Peneliti,

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP: 196010101986031006

Menyetujui,
Ketua LPPM Unila

Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN *PROFESSORSHIP*
UNIVERSITAS LAMPUNG

RELASI MODALITAS KORPORASI DENGAN PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI LAMPUNG

Tim Peneliti:

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
SINTA ID: 6040920
Arizka Warganegara., Ph.D.
SINTA ID: 6043929
Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
SINTA ID: 6040673
Fitria Barokah, S.I.P.
NPM 2126021017
Nadia Khumairatun Nisa, S.Sos.
NPM 2226021017

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN DIPA UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Penelitian : **Relasi Modalitas Korporasi dengan Petahana pada Pemilihan Kepala Daerah di Lampung**

Manfaat sosial ekonomi: Mendapatkan model tatakelola pilkada yang berintegritas

Jenis penelitian : P**enelitian Professorship Unila** (Nomor: 3765/UN26.21/PN/2022)

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala (IV/B)
c. SINTA ID : 6040920
d. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
e. Nomor HP : 085366774222
f. Alamat surel/email : hertanto.1960@fisip.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)
a. Nama : **Arizka Warganegara., Ph.D.**
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
c. SINTA ID : 6043929
d. Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : **Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.**
b. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
c. SINTA ID : 6040673
d. Program Studi : Studi Pembangunan (S3)

Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 orang
Jumlah alumni yang terlibat : 1
Jumlah staf yang terlibat : 1
Lokasi kegiatan : KPU dan Bawaslu, Provinsi, Kabupaten, Kota di Lampung
Lama kegiatan : 60 hari
Biaya Penelitian : Rp50.000.000,00
Sumber dana : Hibah Unila Skim Penelitian Professorship Tahun 2022

Bandar Lampung, 11 November 2022

Mengetahui,
Dekan FISIP Unila

Ketua Peneliti,

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP: 196010101986031006

Menyetujui,

Ketua LPPM Unila

Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
RINGKASAN …… vi

BAB 1. PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Permasalahan …….. 3
1.3 Tujuan Khusus..... 3
1.4 Urgensi Penelitian..... .. 3
1.5 Target Temuan dan Kontribusi Penelitian …….. 4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah 5
2.2 Teori Relasi Modalitas Politik ……..... 6
2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya …… 8
2.4 Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian …… 10

BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Tipe Penelitian 11
3.2 Metode Pengumpulan data..... 12
3.3 Teknik Analisis Data ……..…….. 13
3.4 Diagram Alir Penelitian..... 14

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Modalitas Dana Kampanye..... 15
4.2 Pilkada di Lampung Tahun 2020..... 21
4.3 Relasi Antara Korporasi dan Calon Pilkada …… 37
4.4 Implikasi Modalitas pada Kemenangan Petahana..... 40

BAB 5. KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan ……..... 44
5.2 Rekomendasi 47

REFERENSI …….. 49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rincian Pembagian Tugas Peneliti dan Mahasiswa
Biodata Peneliti dan Mahasiswa
Realisasi Anggaran Belanja
Jadwal Penelitian

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pilkada di Lampung 18
Tabel 2. Pihak-pihak Penyumbang Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pilkada 19
Tabel 3. Jumlah Pasangan Calon pada Pilkada di Lampung Tahun 2020..... 23
Tabel 4. Pasangan Calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung 24
Tabel 5 Pasangan Calon pada Pilkada Kota Metro, Lampung Tahun 2020..... 26
Tabel 6. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 27
Tabel 7. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020..... 30
Tabel 8. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020 32
Tabel 9. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Way Kanan tahun 2020..... 33
Tabel 10. Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Pesawaran tahun 2020 34
Tabel 11. Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020..... 36

RINGKASAN

Keterlibatan korporasi atau perusahaan sebagai badan hukum swasta dalam pemilu atau pilkada seringkali menyisakan cerita tentang penyimpangan kewenangan otonomi pemerintahan oleh penguasa (petahana) untuk mengambil kebijakan di kemudian hari. Korporasi kerapkali "bermurah hati" memberikan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon. Modalitas sumbangan korporasi sering dicurigai memiliki agenda ekonomi-politik yang tersembunyi. Calon petahana (*incumbent*) selama menjabat periode 5 tahun pertama sudah membangun relasi politik lebih awal ke berbagai organisasi maupun masyarakat selama berkuasa. Dengan adanya dukungan korporasi, maka petahana memiliki modal ekonomi-politik lebih unggul dibandingkan kandidat lainya. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan: 1) Pola interaksi antara kandidat, parpol, dan pengusaha dalam pemilihan; 2) bentuk dukungan korporasi terhadap kandidat; 3) implikasi aliansi ekonomi-politik antara kandidat dan pengusaha terhadap kemenangan pilkada. Hasil penelitian menujukkan, pertama, bahwa pola interaksi dan pertarungan politik lokal hanya terjadi pada segelintir orang yang berpengaruh di daerah. Mereka disebut Bosisme lokal, yaitu, elit partai, konglomerat/cukong, birokrat, elite kultural lokal, dan broker. Kedua, bentuk dukungan korporasi terhadap kandidat berupa sumbangan dana kampanye uang, barang, dan jasa. Ketiga, implikasi aliansi ekonomi-politik antara kandidat dan pengusaha cenderung menghasilkan kemenangan bagi kandidat dan petahana pilkada. Urgensi hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan regulasi pemilu dan pilkada, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban kesetaraan peserta pemilu dan pilkada. Juga dapat merumuskan dan menawarkan model strategi pencegahan politik uang dalam pemilu dan pilkada kepada penyelenggara pemilu, kandidat dan partai politik. Target luaran penelitian ini adalah penerbitan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

Kata kunci: Petahana (*incumbent*), politik korporasi, modalitas ekonomi-politik

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia, pada 9 Desember 2020 diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di 270 daerah (8 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 32 provinsi). Sedangkan, di Lampung diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Delapan (8) kabupaten dan kota. Pilkada ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Saputra, 2020). Atau lebih dikenal dengan sebutan UU tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Adapun, delapan pilkada serentak di Lampung dilaksanakan pada dua kota dan 6 kabupaten, yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten: Pesawaran, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Ada catatan dan dinamika menarik selama pergelaran demokrasi elektoral di Lampung ini, baik dinamika capaian positif maupun negatif. Capaian positif ini terkait dengan partisipasi politik pemilih di mana KPU Provinsi Lampung mencatat tingkat partisipasi pemilih di 8 kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada 2020 rerata sebesar 74,31 persen. Capaian itu patut diapresiasi kendati masih di bawah capaian partisipasi nasional sebesar 75 persen. Dibandingkan dengan pilkada tahun 2015, partisipasi pilkada Lampung 2020 mengalami peningkatan sekitar 4,77% (AntaraNews.com., 2020). Padahal banyak perkiraan sebelum hari pemungutan 9 Desember 2020 partisipasi pemilih akan merosot drastis dalam situasi kondisi Pandemi Covid-19. Juga terdapat dua daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang melebihi target nasional, yaitu Kota Metro sebesar 85,74% dan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 84,08%.

Di samping capaian postif tersebut, ada fenomena menarik pada pilkada Kota Bandar Lampung, yaitu kekalahan petahana dalam pemilihan. Lebih dari itu, isu yang berkembang bahwa petahana disokong oleh sebuah korporasi yang justru selalu memenangkan kandidat yang disokongnya. Misalnya, kemenangan Ridho Ficardo dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 yang dianggap disokong oleh perusahaan Sugar Group Companies

(Tribunlampung.co.id & Tribunnews.com, 2014). Begitu juga dengan kemenangan Arinal Junaidi pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 yang dianggap disokong oleh perusahaan Sugar Group Companies (SGC). PT. Sugar Group di bawah pimpinan Vice President PT. SGC, Lee Purwati pada Pilkada tahun 2014 mendukung Ridho Ficardo, tapi dalam Pilkada 2018 berpindah mendukung calon gubernur Arinal Djunaidi (BE1.Com, 2017).

Keterlibatan korporasi atau perusahaan yang merupakan salah satu badan hukum swasta dalam pemilu atau pilkada seringkali menyisakan cerita tentang penyimpangan kewenangan otonomi pemerintahan oleh penguasa (petahana) untuk mengambil kebijakan di kemudian hari. Korporasi kerapkali "bermurah hati" memberikan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon. Sumbangan dari korporasi bagaimana pun juga selalu memiliki agenda ekonomi-politik yang tersembunyi (Demitrius & Ratnawati, 2011). Sumbangan tersebut dalam banyak kasus selalu diberi "catatan kaki", bahwa apabila berhasil merebut kursi kekuasaan, kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Sulit sekali untuk memisahkan korporasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan kredo utama maksimalisasi keuntungan (Alvitus, 2020).

Politik transaksional justru terjadi ketika korporasi menyuplai dana yang sangat besar untuk membiayai kampanye pasangan calon tertentu yang bertarung dalam pemilu (pemilihan umum) atau pilkada. Sumbangan korporasi bukanlah sebuah bantuan murni untuk mendukung visi misi pasangan calon, melainkan bantuan yang kemudian menjadi jaminan bagi pemerintah yang berkuasa untuk menetapkan kebijakan-kebijakan politik yang mampu melindungi kepentingan bisnis korporasi itu sendiri.

Bentuk "kejahatan" korporasi tidak hanya dalam bidang pencemaran lingkungan, penipuan konsumen, praktek perdagangan yang tidak sehat, dan lain-lain, tetapi juga dalam bidang politik. Dalam bidang ini, biasanya untuk keuntungan ekonomi melalui dana kampanye yang disumbangkan ke partai. Di Amerika Serikat, skandal Watergate, misalnya, menunjukkan keterlibatan korporasi dalam kancah pemilihan umum, sehingga pada tahun 1971 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peraturan baru yang membatasi jumlah kontribusi perusahaan kepada partai politik. Indonesia dalam menghadapi pemilihan umum 2009, telah mengantisipasinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Namun, sampai dengan

Pilkada serentak tahun 2020 regulasi yang ada belum efektif untuk mencegah pelanggaran korporasi terhadap batas kontribusi yang ditoleransi oleh undang-undang. Oleh karena itu, lemahnya regulasi kebijakan akan mempengaruhi keberlangsungan interaksi yang saling menguntungkan antara pemberi (korporasi) dan penerima kontribusi (kandidat, petahana). Akibatnya, sulit untuk mencegah hubungan konspirasi dan kolusi untuk kepentingan ekonomi dan politik masing-masing elit, kelompok, dan organisasi.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola interaksi antara kandidat, petahana, dan pengusaha dalam pemilihan kepala daerah?
2. Bagaimana bentuk dukungan korporasi terhadap kandidat dan petahana?
3. Apakah implikasi aliansi ekonomi-politik antara kandidat, petahana, dan pengusaha selalu membawa pada pemenangan?

1.3. Tujuan Khusus

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan pola interaksi antara kandidat, petahana, dan pengusaha dalam pemilihan kepala daerah;
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk dukungan korporasi terhadap kandidat dan petahana;
3. Menganalisis implikasi aliansi ekonomi-politik antara kandidat, petahana, dan pengusaha terhadap hasil pemilihan kepala daerah.

1.4. Urgensi Penelitian

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan regulasi pemilu dan pilkada, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban kesetaraan peserta pemilu dan pilkada.
2. Merumuskan dan menawarkan model strategi pencegahan politik uang dalam pemilu dan pilkada kepada penyelenggara pemilu, kandidat dan partai politik.

1.5. Target Temuan dan Kontribusi

Target penelitian ini adalah menemukan model strategi pencegahan politik uang dalam pemilu dan pilkada. Sedangkan, target luaran penelitian ini adalah penerbitan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.

BAB 2.
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Demokrasi dan Pemilihan Kepala Daerah

Dalam kajian demokrasi dikenal adanya dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pertama pendekatan yang menekankan pada prosedur, legalitas, dan kelembagaan; serta kedua pendekatan yang menekankan pada ideal (tujuan), kebermaknaan (esensi), dan substansi (Walzer 1983; Green 1993; Shapiro 2003). Pendekatan pertama (prosedur) lebih bersifat empiris, deskriptif, dan prosedural. Pada pendekatan pertama yang dimaksud dengan prosedur adalah berjalannya proses demokrasi dengan menitikberatkan pada pemilihan umum (pemilu) berdasarkan hak-hak konstitusional warga negara. Adapun, legalitas adalah terpenuhinya setiap persyaratan formal dari segenap aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan pemilu. Sedangkan, kelembagaan adalah berfungsinya keenam lembaga minimal yang niscaya dalam demokrasi, yaitu partai-partai politik, pemilu, parlemen, eksekutif, peradilan, dan pers bebas (Pabottingi 2007: xii).

Karena itu, Robert Dahl (1989) merumuskan demokrasi dengan lima kriteria utama: partisipasi efektif, kesamaan hak suara, ketercerahan pemahaman demokrasi, kontrol final agenda politik, dan keterlibatan segenap warga negara dewasa. Huntington (1995) menambahkan bahwa dimensi kompetisi dan partisipasi merupakan dua konsep yang paling penting dalam memahami demokrasi. Dalam narasi yang sama, Schumpeter (1942) merumuskan demokrasi sebagai metode di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan lewat perjuangan kompetitif guna memperebutkan suara rakyat. Demokrasi prosedural minimalis oleh Scumpeter didefinisikan sebagai suatu negara demokratis yang ditandai adanya pemilu secara berkala, yang berlangsung secara damai dan demokratis.

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan semua jenis pemilihan, yakni pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD yang lazim disebut pemilihan legislatif atau disingkat pileg; pemilihan presiden atau pilpres, dan juga pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wakil bupati, juga pemilihan walikota dan wakil walikota yang sering disebut pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dengan demikian, pemilihan umum meliputi semua jenis pemilihan elit politik tersebut.

2.2 Teori Relasi Modalitas Politik

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). Modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materiil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mewujudkan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu.

Proses politik di Indonesia sejak diberlakukannya otonomi daerah telah dikuasai oleh segelintir orang berpengaruh di satu daerah. Akibatnya, ketika pemilihan kepala daerah dilakukan, pertarungan politik hanya dilakukan dari segelintir orang yang berpengaruh di daerah itu. Mereka yang disebut Bosisme lokal, antara lain, orang partai, konglomerat, birokrat, elite kultural lokal, aparat keamanan bisa Polri dan preman sipil (Djhaut, 2017). Segelintir orang yang selalu kuasai proses politik dan pilkada itu adalah pertarungan figur yang dicetak oleh bosisme ini, setelah pemerintahan terbentuk, kelompok inilah juga yang berkuasa dan penguasaan sumber daya alam dikuasai oleh bos ini.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sering menampilkan wajah ganda. Satu wajah mempesona, penuh harapan, dan menunjukkan gairah demokrasi elektoral yang sejatinya penting dalam proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Wajah lainnya, menunjukkan sisi gelap yang menampilkan pilkada ibarat pasar taruhan yang dikendalikan para bandar (Heriyanto, 2018: 6).

Pilkada merupakan hajat politik yang sangat mahal. Perkiraan biaya politik pemenangan sekurangnya 20-30 miliar rupiah untuk pemilihan bupati/walikota, dan 20-100 miliar untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur. Untuk itu, pasangan calon perlu modal finansial yang besar, di samping modal politik dan sosial. Berbagai issu yang berkembang dalam pencalonan pada pemilihan gubernur (pilgub) Lampung, misalnya calon gubernur (cagub)

Arinal Junaidi mendapatkan dukungan modal dari PT. Sugar Group Company. Cagub Herman HN didukung oleh PT. Gajah Tunggal Group. Dinamika pencalonan dan tarik menarik modal oleh pengusaha ini diduga mewarnai perubahan dukungan partai politik (parpol) pada menit-menit terakhir pendaftaran paslon ke komisi pemilihan umum (KPU).

Fenomena ini muncul pada model kandidat bayangan (*shadow candidate*) yang berporos pada kuasa politik dinasti dan calon bersponsor. Calon bersponsor sedari awal diposisikan sebagai "boneka" pengusaha atau investor politik yang punya kepentingan atas sejumlah proyek dan kebijakan publik di daerah (Heriyanto, 2018: 6). Realitasnya, pilkada yang mahal memberi peluang bagi para mafia untuk menominasikan nama mengatur proses pencalonan. Bahayanya sangat nyata jika sang kandidat yang disponsori ini terpilih, maka demokrasi akan tersandera kleptokrasi. Dimana, birokrasi didesain sejak dini sebagai investasi sehingga berpotensi menjadi mesin pencuri (Heriyanto, 2018: 6).

Menurut Stanislav Andreski (1968), kleptokrasi memberi keleluasaan pada peran penguasa yang tujuan utamanya untuk kekayaan pribadi atau kelompok. Mereka memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan tersebut karena memegang jabatan publik. Dampaknya, daerah menjadi tempat "bancakan" kekuasaan hasil kolaborasi antara penguasa dan pengusaha (Heriyanto, 2018: 6).

Bosisme lokal yang mempunyai modal untuk ikut dalam setiap proses politik dan memanipulasi kepentingan public melalui komunikasi politik. Namun menurut Mochtar Pabotinggi (2007): dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi.

1. Distorsi bahasa sebagai "topeng"; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), "bahasa topeng".
2. Distorsi bahasa sebagai "proyek lupa"; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.
3. Distorsi bahasa sebagai "representasi"; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

Distorsi bahasa sebagai "ideologi". Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

2.4. Hasil Penelitian Sebelumnya

Hasil kajian Daniel Nyberg (2021) bertajuk "*Corporations, Politics, and Democracy: Corporate political activities as political corruption*", menjelaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam proses demokrasi biasanya berbentuk kegiatan politik perusahaan (CPA). Kajian ini mengembangkan kerangka kerja korupsi politik untuk menjelaskan pengaruh merusak CPA (*Cost per Action*, yaitu strategi marketing yang mirip dengan *affiliate marketing*) pada proses demokrasi. CPA merusak proses demokrasi dengan mengecualikan (a) perwakilan warga negara dari pengambilan keputusan politik, (b) suara warga negara dari musyawarah publik, dan (c) kepentingan warga negara dari pertimbangan pribadi tentang preferensi politik. Dengan memperhatikan hubungan kekuasaan dalam tiga bidang demokrasi utama dalam masyarakat—politik, publik, dan swasta—dijelaskan bagaimana perusahaan memengaruhi proses demokrasi dan bagaimana proses ini pada gilirannya menjadi tergantung pada keterlibatan perusahaan. Teori ini menjelaskan penangkapan perusahaan dari proses demokrasi dan memberikan pemahaman bernuansa korupsi di demokrasi liberal Barat. Cara ini untuk menghentikan proses tersebut dan dengan demikian mempertahankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari kepentingan perusahaan yang tidak semestinya.

Kemudian hasil kajian Antonio Lopo Martinez (2020), berjudul "*Corporate electoral donations and tax aggressiveness"*. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyelidiki apakah perusahaan yang menyumbang untuk memenangkan kampanye pemilu lebih agresif dalam hal perencanaan pajak daripada perusahaan yang tidak melakukan ini. Kontribusi hubungan antara politisi dan perusahaan dapat ditandai dengan koneksi politik di mana perusahaan mencoba untuk mendapatkan keuntungan politik sebagai imbalan untuk menyediakan politisi dengan dana kampanye. Hipotesisnya adalah bahwa *quid pro quo* terjadi di mana perusahaan-perusahaan ini mendapat manfaat dari perlakuan pajak yang menguntungkan

yang mengurangi beban pajak relatif mereka. Desain/metodologi/pendekatan dalam fokus penelitian ini adalah donasi yang dilakukan pada pemilihan presiden tahun 2010 dan 2014. Sampel mencakup periode antara 2010 dan 2016 untuk perusahaan yang terdaftar di B3 Stock Exchange, menggunakan proxy untuk agresivitas pajak yang dihitung berdasarkan pada nilai tambah pelaporan. Melalui regresi linier, penulis telah menguji apakah perusahaan yang memberikan kontribusi kampanye ini cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah. Temuan: Hipotesis yang diajukan dikonfirmasi, mengungkapkan bahwa hubungan politik antara sumbangan kampanye mengurangi beban pajak untuk perusahaan donor selama tahun-tahun setelah pemilihan. Sumbangan ini tampaknya menggambarkan lingkungan yang ditandai dengan pertukaran bantuan di mana perusahaan donatur menunjukkan agresivitas pajak yang lebih besar daripada perusahaan non-donasi. Orisinalitas/nilai studi saat ini berkaitan dengan subjek yang belum diperiksa secara empiris di Brasil dan memperkuat posisi yang diadopsi oleh Mahkamah Agung dalam melarang sumbangan kampanye untuk menghambat praktik *quid pro quo*. Studi ini menawarkan argumen tambahan untuk kriminalisasi apa yang disebut "buku kedua" yang digunakan untuk mencatat kontribusi kampanye pemilu.

Selanjutnya, hasil penelitian Mbolang, Tokan, dan Boro (2020), berjudul "Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019." Kajian ini menyimpulkan bahwa Modalitas sosial politik merupakan sebuah kekuatan niscaya yang mesti dimiliki para kontestan ketika hendak berlaga dalam pesta demokrasi. Karena modalitas sosial politik berupa modal politik, modal ekonomi dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik. Temuan membuktikan bahwa sinergitas dari berbagai modalitas sangat signifikan menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik dan sekaligus memberi beban politik berbiaya tinggi bagi para kontestan. Kasus kemenangan FM dalam kontestasi politik pemilu legislatif di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 sedikit berbeda karena modal politik dan ekonomi yang terbatas mampu memberi kemenangan bagi dirinya. FM ternyata memiliki keunggulan modal sosial yang tak pernah dibayangkan oleh lawan politiknya, sehingga mampu menggeser figur kuat lain yang lebih mengandalkan modal politik dan ekonomi semata. Karena itu bagi para calon kontestan yang tidak memiliki kesiapan modalitas sosial politik memadai, apalagi mengabaikan salah satu aspek dari berbagai aspek lain dalam perhelatan politik sudah pasti akan tersingkir dari kompetisi politik. Para kontestan peserta pemilu legislatif yang telah terpilih, bila tak ingin

kalah dalam perhelatan politik, mestinya memiliki modalitas sosial politik memadai dan tetap konsisten dalam memperjuangkan visi kerakyatan, menjalankan fungsi governing dan representasi serta menjadi delegator bagi rakyat di daerah pemilihannya dan selalu hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.

Kemudian, hasil penelitian Andre Demitrius dan Ratnawati (2011) berjudul "Bosisme dalam Proses Elektoral (Studi Tentang Strategi Bosisme dalam Mempengaruhi Proses Elektoral di Kabupaten Halmahera Barat). Kajian ini menjelaskan bahwa pada pemilihan legislatif tahun 2009 yang menjadi aktor kunci adalah Namto yang memiliki modal sosial, ekonomi, dan politik dengan strategi: pertama, melakukan intervensi dalam perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah, kedua, jaringan yang kuat serta melakukan pengontrolan kepada penyelenggara pemilu. Semua itu dilakukan oleh Namto untuk mengamankan segala kebijakan politiknya dengan menaruh orang-orangnya di institusi formal pemerintahan.

2.5. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

Bagan 1. Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian

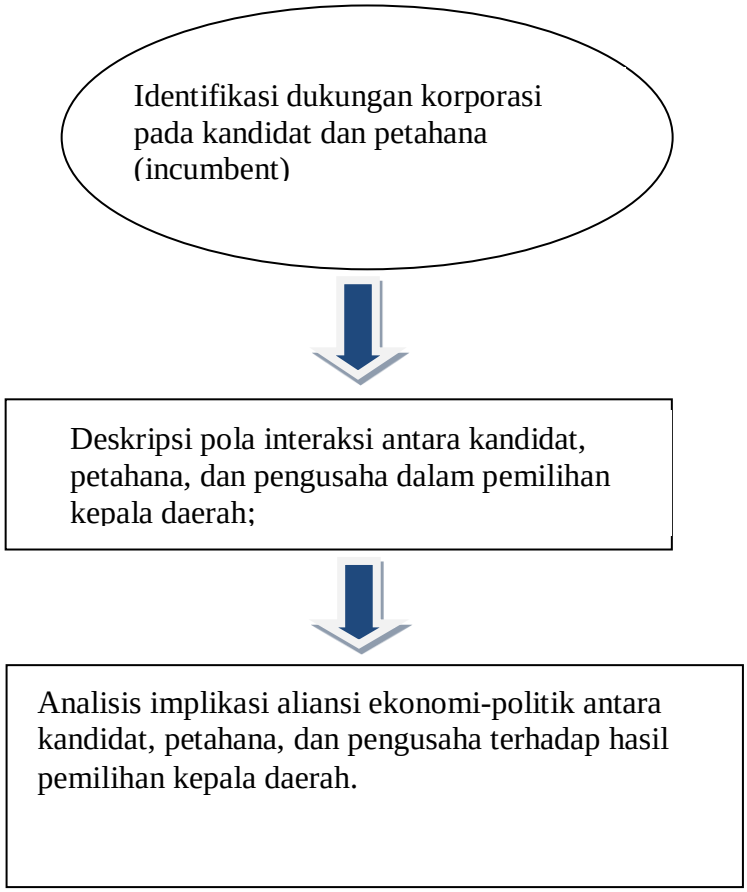

BAB 3.
METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Permasalahan penelitian akan dikaji dengan teori relasi modalitas ekonomi-politik dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Sukardi (2005: 157), penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Permasalahan penelitian akan dikaji dengan teori korporasi politik dan teori relasi modalitas politik-ekonomi dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki (Milles & Hubermann, 2001). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian; misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, pengumpulan data sekunder, dan pengumpulan data primer. Studi literatur: menggali berbagai informasi yang terkait dengan topik penelitian, yaitu konsep pemilu/pilkada, relasi pemasaran dan politik dalam penyelenggaraan pilkada, transaksional politik, modalitas/biaya politik, serta issu terkait dari hasil-hasil penelitian sejenis. Pengamatan/Observasi untuk menggali informasi melalui media massa dan media sosial (medsos) terkait dengan fenomena yang sesuai fokus penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan terpilih sesuai fokus penelitian. Para informan ini antara lain kandidat, pimpinan/elit politik, tim pemenangan para calon, birokrat/ASN, jurnalis, akademisi, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data sekunder: dilakukan melalui penelusuran informasi terkait dari instansi komisi pemilu/KPU, Bawaslu, LSM, dan kelompok Madani (NGO).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 24) metode penelitian ini digunakan bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau mungkin masih gelap; untuk memahami makna di balik data yang tampak; untuk memahami interaksi sosial; memahami perasaan orang; untuk mengembangkan teori; untuk memastikan kebenaran data; dan meneliti sejarah perkembangan. Tipe dan pendekatan tersebut digunakan sebagai suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Pengertian kualitatif yaitu dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan dengan cara dekripsi berupa teks, gambar, kata-kata dan bahasa yang diungkap dan ditemukan dalam penelitian ini. Data tersebut bisa berasal dari wawancara, catatan, video, dan dokumen.

Peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini karena berdasarkan topik atau tema yaitu mengenai peran modalitas dalam pemenangan pilkada. Adapun variabel topik penelitian tersebut yaitu peran modalitas pada pemenangan pilkada. Deskripsi penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang peran modalitas dalam kemenangan pilkada. Modalitas politik yaitu dukungan partai politik; modalitas sosial yaitu kepercayaan masyarakat dan jaringan-jaringan masyarakat; serta modalitas ekonomi yaitu dukungan dana dan alat poduksi perusahaan melalui sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon pilkada.

3.2. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowballing*. Cara memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan *gatekeeper* yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu selama pelitian, sekaligus menjadi orang pertama yang diwawancarai, setelah itu dapat memberikan informasi atau informan lain yang lebih paham dan dapat diwawancarai untuk melengkapi informasi yang telah didapat. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, maka digunakan metode wawancara mendalam *(in–dep interview)* dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui kehadiran peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian dan dalam melakukan wawancara dengan para informan penulis menggunakan alat rekam sebagai alat bantu. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah pasangan calon, tim pemenangan,

penguhubung (LO), pengurus partai politik pengusung/pendukung pasangan calon, komisi pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.

3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *grounded research* atau teknik perbandingan tetap. Secara umum, tahapannya sebagai berikut: (1) Reduksi data; yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara, dokumentasi maupun catatan observasi di lapangan, untuk diidentifikasi yang memiliki makna yang berkaitan dengan masalah penelitian dan membuat koding. (2) Kategorisasi, yaitu memilih data mentah yang masih beragam untuk dikelompokan dalam pokok-pokok persoalan, penyusunan ke dalam satuan-satuan atau kategorisasi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, (3) Sintesisasi, yaitu mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. dan (4) Menyusun generalisasi/hipotesis kerja untuk analisis dan penafsiran data berdasarkan teori dan konsep yang digunakan untuk mengambil kesimpulan.

Untuk menganalisis keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu, tehnik pemeriksaan data yang mementingkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Karena penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam metode kualitatif. Hasil analisa data diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

3.4. Diagram Alir Penelitian

Bagan 2. Alir Penelitian

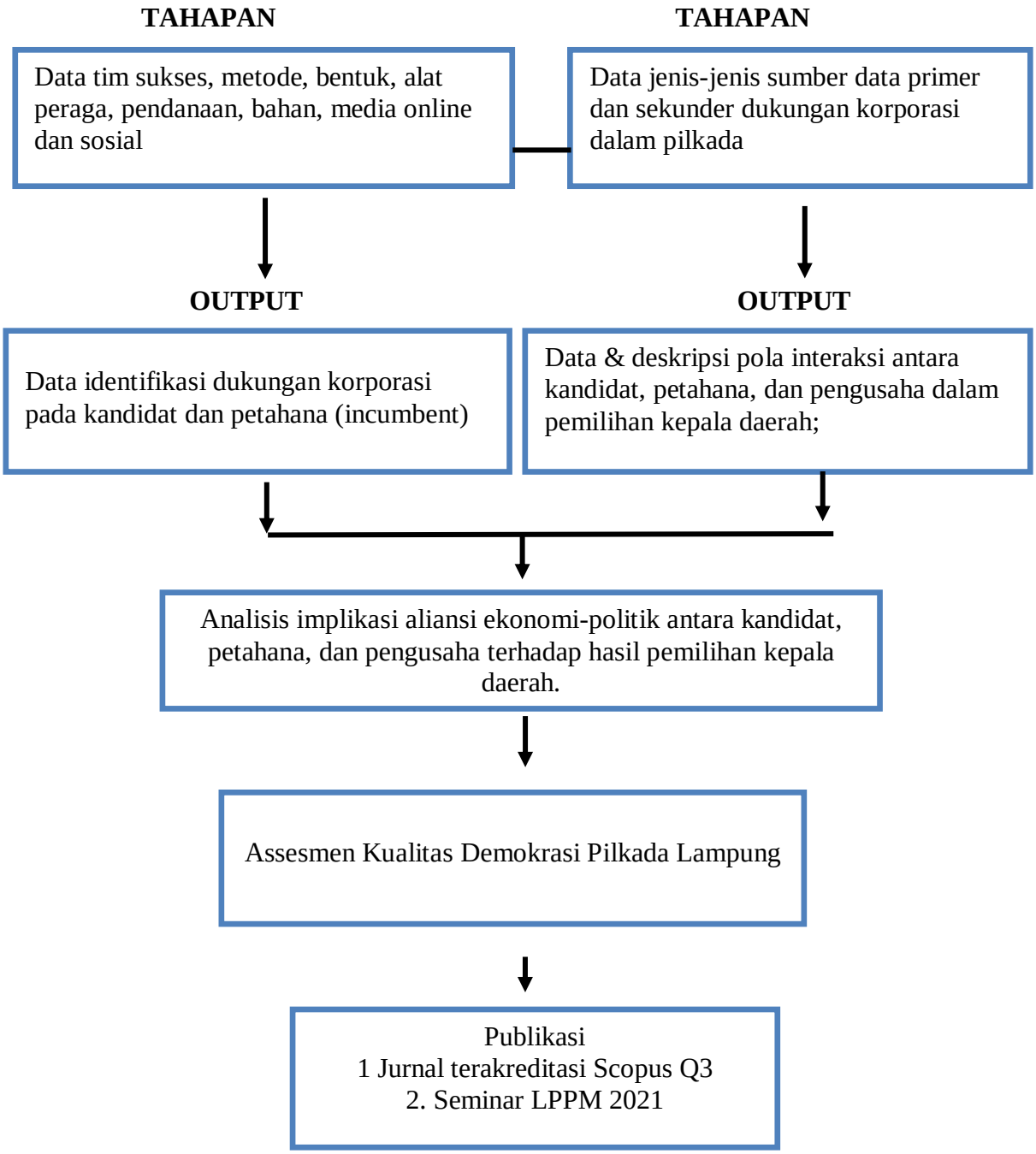

BAB 4.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Modalitas Dana Kampanye

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota; bahwa dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Kampanye pemilihan, yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Dana kampanye bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari partai politik dan pihak lain. Sumbangan dari pihak lain terdiri dari perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing sumbangan harus dilengkapi dengan identitas lengkap para penyumbang, antara lain: nama perseorangan/kelompok/badan hukum swasta; jumlah sumbangan; asal perolehan dana; penyumbang tidak menunggak pajak; penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasangan calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus dana kampanye. Pasal 7 ayat 3: “Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye. Pasangan calon perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan wajib membuka rekening khusus dana kampanye pada bank umum. Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan wajib menutup rekening khusus dana kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir. Penutupan rekening khusus dana kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.

Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus dana kampanye. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi pasangan calon. Partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanyeyang berasal dari:

(1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
(2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah; dan

(4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Informasi data terkait laporan dana kampanye pasangan calon dapat diakses oleh badan pengawas pemilihan umum; badan pengawas pemilihan umum provinsi; badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota; dan/atau lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Masyarakat dan lembaga pemantauan pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan dana kampanye. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan. Laporan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit laporan dana kampanye.

Dana kampanye para pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Lampung tahun 2018 dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota (Pilkada) di Lampung tahun 2020 harus dilaporkan para calon kepada KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten dan Kota. Adapun rincian sumbangan dana kampanye pada Pilgub Lampung tahun 2018 adalah pasangan Herman HN dan Sutono mendapat sumbangan dana kampanye sebesar Rp 1.500.000.000; pasangan Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri sebesar Rp 2.894.450.000; pasangan Mustafa dan Ahmad Jajuli Basri sebesar Rp 1.037.300.000; dan pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sebesar Rp 2.185.000.000 (lihat Tabel 1).

Pemenang pilgub Lampung tahun 2018 ini pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. Dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilgub Lampung oleh KPUD Lampung, menetapkan Paslon Arinal-Chusnunia (Nunik) sebagai Paslon Gubernur Lampung terpilih 2019-2024. Data Rekapitulasi Perolehan Kabupaten-Kota Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 menyebut Arinal-Nunik meraih 1.548.506 atau 37,78% dari 4.179.405 surat suara. Sementara, Pasangan Ridho-Bachtiar memperoleh 1.043.666 suara atau 25,46%. Sementara pasangan Herman HN-Sutono memperoleh 1.054.646 suara atau 25,73%, dan pasangan Mustafa-Jajuli memperoleh 454.452 suara atau 11,04%.

Tabel 1. Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pilkada di Lampung

Kabupaten/ Kota	Nama Paslon	Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)	Besaran Dana (Rp)
Bandar Lampung	H. Rycko Menoza. SZP, S.E., S.H., M.B.A & Ir. H Johan Sulaiman, MM	2.750.000.000	-		
	Muhammad Yusuf Kohar, S.E., M.M dan Drs. H. Tulus Purnomo Wibowo		122.345.000		
	Hj. Eva Dwiana, S.E dan Drs. Deddy Amarullah	3.000.000.000	-		
Metro	dr. Wahdi, Sp.OG dan Qomaru Zaman, M.A.	-	-	-	
	Muti Salim,Lc, M.A dan Drs. Raden Saleh Chandra Pahlawan,M.M	170.000.000	233.500.000		
	Anna Morinda,S.E., M.M & Dr. Eng.Fritz Akhmad Nuzir.ST., M.A	75.500.000	7.599.110.000	95.000.000	
Lampung Timur	Yusran Amirullah, S.E & Dr. R. Benny Kisworo	218.274.799	325.400.000	750.000.000	
	Zaiful Bokhari dan Sudibyo	9.500.000	1.244.850.000		
	Drs. M. Dawam Rahardjo, M.Si. dan Hi. Azwar Hadi, S.E., M.Si	2.015.449.707.96	1.824.328.000		
Lampung Selatan	Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, S.IP	100.000.000	330.460.000	-	24.335.000.000
	Hipni dan Melin Haryani Wijaya	1.635.000.000	86.000.000	160.000.000	
	Tony Eka Candra dan Antoni Imam	350.000.000	150.000.000		
Lampung Tengah	Musa Ahmad dan dr. Ardito Wijaya	1.000.000	-	-	
	Loekman Djoyosoemarto dan M.Ilyas Hayani Muda.S.H,M.Si,. M.M	50.000.000			
	Nessy Kalvia S.T., M.M dan Imam Suhadi	1.000.000			
Provinsi Lampung	Hi. Herman HN., MM dan Ir. Hi. Sutono, MM	1.500.000.000	-		72.394.041.400
	H. M. Ridho Ficardo S.P, M.Si & Bachtiar Basri S.H., M.M	2.894.450.000	-		
	Dr. H. Mustafa dan H. Ahmad Jajuli, SIP., M.Si	1.037.300.000	-		
	Ir. H. Arinal Djunaidi dan Hj. Chusnunia,Ph.D	2.185.000.000	-		

Sumber: Data diolah dari Data KPU Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota

Sumbangan dana kampanye Pilgub dan Pilkada dapat bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari partai politik dan pihak lain. Sumbangan dari pihak lain terdiri dari perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. Pihak-pihak Penyumbang Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pilkada

NOMOR	URAIAN	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp)	BARANG (Rp)	JASA (Rp)
A.1	PENERIMAAN SUMBANGAN			
1	PASANGAN CALON	9.500.000	1.244.850.000	0
2	PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK	0	0	0
3	SUMBANGAN PIHAK LAIN PERSEORANGAN	0	0	
4	SUMBANGAN PIHAK LAIN KELOMPOK	0	0	0
5	SUMBANGAN PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN	9.500.000	1.244.850.000	0
A.2	PENERIMAAN LAIN-LAIN			
1	BUNGA BANK	10.778	0	0
2	PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN	0	9.450.000	0
3	BARANG DITERIMA DI MUKA	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN	10.778	9.450.000	0
	TOTAL PENERIMAAN	9.510.778	1.254.300.000	0

Sumber: Data diolah dari Data KPU Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota

Dana kampanye Pilgub tahun 2018 dan pilkada Lampung tahun 2020 lebih banyak berasal dari pasangan calon sendiri daripada dari pihak lain. Namun, fakta ini perlu ditelusuri lebih lanjut dari berbagai informan. Karena seringkali laporan dana kampanye oleh parpol dan pasangan calon tidak obyektif dan

realistis. Sehingga beberapa organisasi kelompok masyarakat sipil (NGO, LSM) seringkali meragukan laporan-laporan tersebut.

Berdasarkan data daftar konfirmasi pemberi sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon Arinal dan husnunia ada 39 perorangan yang memberikan sumbangan dana kampanye, ternyata bukan 39 tetapi 35. Kemudian ada perusahaan berbadan hukum dalam bentuk PT ada 3 perusahaan dan CV A1 tiga badan hukum. PT Klik Ultima Indonesia memberikan sumbangan 650 juta; PT. Sumber Rejo Eterno memberikan sumbangan 700 juta; PT. Indo Lampung Perkasa memberikan sumbangan 500 juta; dan CV. Visco Sejahtera memberikan sumbangan 500 juta. PT. Klik Ultima Indonesia itu adalah merupakan perusahaan yang beralamatkan di Jakarta direksinya bernama Daniel Kwetono Djiono. Kemudian CV. Visco Sejahtera beralamatkan di Kota Metro nama direksinya Suyono. Kemudian PT. Indo Lampung Perkasa beralamatkan di Gedungmeneng dan nama direksinya Insinyur Sofwan Hadi. Sedangkan, PT. Sumber Rejo Eterno beralamatkan di Bandar Lampung dan direksinya Oh Ay Tjen.

Ada juga sumbangan dari pihak pribadi berjumlah 35 orang yang memberikan sumbangan dalam rentang 35 juta rupiah sampai sampai sampai 75 juta rupiah. Pemberian sumbangan dalam rentang 35 sampai 75 juta itu masih dikategorikan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan KPU, sumbangan dana kampanye yang berasal dari badan hukum swasta partai maksimal 750 juta. Sedangkan, sumbangan dari pihak perseorangan maksimal 75 juta. Aturan KPU yang dimaksud adalah Peraturan KPU nomor 12 tahun 2020 tentang Dana Kampanye peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tertuang dalam pasal 7 ayat 1 sampai 3: (1) Dana Kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye. (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. (3) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

4.2. Pilkada di Lampung Tahun 2020

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) tahun 2020 dilaksanakan secara serentak di 8 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, yaitu di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur/modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi. Dalam kontestasi pilkada, dana politik juga pasti sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim. Modalitas ekonomi sangat diperlukan untuk membiayai semua tahap-tahap pemilukada oleh kandidat dan tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik menunjukkan bahwa dari fungsi partai juga tidak terlepas sebagai pintu masuk bagi calon terutama bukan kader partai dan sementara itu partai-partai yang ada boleh jadi telah gagal menemukan figur-figur yang dianggap mampu bersaing terutama berkaitan dengan dukungan politik dan dana politik.

Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada langsung, yaitu modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi tiga modal itu, semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Biaya politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan untuk bayar dukungan partai, kampanye dan beli suara (*vote buying*). Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih atau tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat. Hal ini yang membuat biaya pencalonan dan proses pilkada yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye perlu mobilisasi pemilih. Keperluan *cost politik* oleh kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang

diperlukan berdasarkan penggunaannya. Besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas kandidat tersebut.

Oleh karena itu, proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor: pertama, pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung perlu membeli dukungan partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyetor dana sumbangan hingga miliaran rupiah. Kedua, model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronik. Apalagi kampanye di masa Pandemi Covid-19 yang menerapkan Protokol Kesehatan agar menjaga jarak antarinvidu, larangan berkumpul di dalam ruangan, dan menghindari kerumunan di ruang publik. Ketiga, untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling gencar pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Kebutuhan terhadap dana kampanye yang besar, menuntut pasangan calon mencari sumbangan dana kampanye kepada perusahaan-perusahaan. Ada kepentingan bersama antara pasangan calon dengan perusahaan dalam momen politik lokal pilkada. Sumbangan dari korporasi selalu memiliki agenda ekonomi-politik yang sudah diperhitungkan. Apabila pasangan calon yang disumbang berhasil merebut kursi kekuasaan, maka kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru (Demitrius & Ratnawati, 2011). Kepentingan bisnis korporasi ini antara lain, kemudahan perijinan, konsesi lahan, proyek infrastruktur, dan *Pork Barrel Politics* (politik kebijakan).

Pasangan calon dan elit partai politik akan aktif melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sumbangan dana kampanye. Namun, sebaliknya ada kalanya perusahaan yang lebih aktif melakukan pendekatan kepada para pasangan calon. Hal ini tergantung kepada kepentingan langsung bisnis

korporasi terhadap kekuasaan politik lokal di wilayah area perusahaan yang bersangkutan.

Pilkada tahun 2020 di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung diikuti oleh 23 pasangan calon (paslon). Paslon ini terdiri dari pasangan calon perorangan hanya ada satu paslon, yaitu di Pilkada Kota Metro. Adapun, calon perempuan ada enam orang yang terdapat pada pilkada Kota Bandar Lampung (satu calon walikota), Kota Metro (satu calon walikota), Kabupaten Lampung Tengah (satu calon bupati), Kabupaten Pesisir Barat (satu calon wakil bupati), Kabupaten Lampung Selatan (satu calon wakil bupati), dan Kabupaten Way Kanan (satu calon wakil bupati). Hanya di dua kabupaten (Lampung Timur dan Pesawaran) yang tidak terdapat calon perempuan. Juga tidak terdapat pasangan calon tunggal maupun lima pasangan calon (paslon) yang berkompetisi dalam satu daerah pemilihan (Tabel 3). Terbanyak terdapat lima daerah yang diikuti oleh tiga pasang calon yang berkompetisi pada pilkada tahun 2020 di Provinsi Lampung, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 3. Jumlah Pasangan Calon pada Pilkada di Lampung Tahun 2020

Daerah Pemilihan	1 PC	2 PC	3 PC	4 PC	5 PC
Bandar Lampung			√		
Metro				√	
Pesawaran		√			
Pesisir Barat			√		
Way Kanan		√			
Lampung Timur			√		
Lampung Selatan			√		
Lampung Tengah			√		
Jumlah	0	2	5	1	0
PC = Pasangan Calon					

Sumber: Data diolah dari Data KPU Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota

Pilkada Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan barometer politik bagi proses politik lokal pada 14 kabupaten/kota di wilayah provinsi Lampung. Oleh karena itu, pilkada lima tahunan di Kota Bandar Lampung senantiasa menjadi pusat perhatian dari berbagai pihak yang berkepentingan. Partisipasi pemilih di Kota Bandar Lampung pada pilkada tahun 2020 mencapai 69%, meningkat 3% dari pilkada sebelumnya (2015) yang mencapai 66%, dan pada pemilihan umum 2019 mencapai 88,6%.

Pilkada Kota Bandar Lampung hanya diikuti oleh 3 pasangan calon karena dua calon perorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU setempat (lihat Tabel 2). Calon bertahan (petahana) adalah Yusuf Kohar yang periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Walikota Bandar Lampung. Kohar berpasangan dengan Tulus Purnomo anggota senior Fraksi PDI-P pada DPRD Provinsi Lampung. Calon lawan penantang pertama dari petahana adalah Rycko Menoza, mantan Bupati Lampung Selatan periode 2010-2015, dan anak pertama dari Sjachroedin Mantan Gubernur Lampung dua periode, yakni 2004–2008 dan 2009–2014. Menoza berpasangan dengan Johan Sulaiman sebagai calon wakil walikota Bandar Lampung. Sulaiman adalah pimpinan wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung.

Tabel 4. Pasangan Calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Rycko Menoza & Johan Sulaiman	Golkar & PKS	Mantan Bupati & PKS
2.	Yusuf Kohar & Tulus Purnomo	Demokrat, PAN, PKB, Perindo, dan PPP.	Wakil Walikota petahana/DPRD PDIP
3.	Eva Dwiana & Dedi Amrullah	PDI Perjuangan, Nasdem, dan Gerindra	Istri Mantan Walikota & Birokrat Pemkot
4.	Ike Edwin & Zam Zanarian	Perorangan	Tidak Memenuhi Syarat
5.	Firmansyah & Bustomi Rosyadi	Perorangan	Tidak Memenuhi Syarat

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Sedangkan pasangan calon ketiga sebagai penantang petahana adalah Eva Dwiana, seorang ibu rumah tangga dan isteri dari mantan Walikota Bandar Lampung dua periode (2010-2015

dan 2015-2020) yang akan digantikan. Dwiana berpasangan dengan Dedi Amrullah, birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Pasangan calon pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung tahun 2020 harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya kepada KPU Kota Bandar Lampung. Adapun rincian sumbangan dana kampanye pasangan Rycko Menoza, SZP dan Johan Sulaiman, sebesar Rp 2.750.000.000. Sumbangan dana kampanye pasangan Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo, sebesar Rp 122.345.000. Sumbangan dana kampanye pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah, sebesar Rp 3.000.000.000.

Menurut berita beberapa media massa lokal di Lampung, pasangan calon petahana Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo mendapatkan sokongan dukungan dari PT. Sugar Group Company. Namun hasil wawancara dengan informan dari partai politik menyatakan bahwa sebenarnya semua pasangan calon mendapatkan sumbangan dana dari korporasi. Termasuk dari perorangan dan kelompok pengusaha perkotaan.

Namun pilkada Kota Bandar Lampung dimenangkan Eva Dwiana dan Dedy Amrullah. Eva adalah istri dari Wali Kota Bandar Lampung sebelumnya, Herman HN, mendapatkan 249.134 suara atau 57,3 persen. Yusuf Kohar-Tulus Purnomo mendapatkan 93.280 suara atau 21,4 persen. Sedangkan paslon Rycko Menoza-Johan Sulaiman mendapatkan 92.607 suara, atau 21,3 persen.

Pilkada di Kota Metro

Kota Metro sebagai "Bumi Sai Wawai" (Tanah nan Indah) mempunyai luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar, karena sebelumnya pengembangan dari kota administratip (Kotip). Namun, dengan jumlah pasangan calon yang banyak dan tanpa calon petahana maka partisipasi pemilih akan relatif menyebar. Partisipasi pemilih pada Pilkada Metro tahun 2015 mencapai 70%, sedangkan pada pileg dan pilpres 2019 mencapai 87%. Pilkada Kota Metro tahun 2020 merupakan satu-satunya daerah (dari 8 kabupaten/kota) yang punya pasangan calon perorangan dan jumlah pasangan calon paling banyak.

Pasangan calon perorangan Wahdi Sirajuddin dan Qomaru Zaman adalah pendatang baru dalam kancah politik pilkada Kota Metro. Keduanya pegawai negeri sipil (PNS) dimana

Wahdi seorang dokter di rumah sakit setempat. Sementara Qomaru adalah kepala kantor vertikal Kementerian Agama. Pasangan calon Ahmad Mufti Salim adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung. Mufti saat itu juga anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS. Pasangannya sebagai calon wakil walikota, Saleh Chandra Pahlawan, adalah Wakil Wali Kota Metro Periode 2010-2015 dan pernah menjabat sebagai Ketua Partai NasDem Kota Metro.

Tabel 5. Pasangan Calon pada Pilkada Kota Metro, Lampung Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Wahdi Sirajuddin & Qomaru Zaman	Perorangan	Dokter & Kakankemenag Kab. Lampung Utara
2.	Ahmad Mufti Salim & Saleh Chandra Pahlawan	PKS dan NasDem	Anggota DPRD PKS & Wakil Walikota Metro (2010-2015)
3.	Ampian Bustami & Rudy Santoso	Partai Golkar, PKB & PAN	Anggota DPRD Metro & Wiraswasta
4.	Anna Morinda & Fritz Akhmad Nuzir	PDIP, Demokrat, PPP, Hanura & Gerindra	Ketua PDIP, DPRD & Dosen UBL

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Pasangan calon pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Metro tahun 2020 pun harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya kepada KPU Kota Metro Lampung. Adapun rincian sumbangan dana kampanye pasangan Muti Salim dan Raden Saleh Chandra Pahlawan, sebesar Rp 403.500.000. Sumber dana politik lebih besar dari partai politik pendukung, terutama PKS. Adapun, sumbangan dana kampanye pasangan Anna Morinda dan Fritz Akhmad Nuzir, sebesar Rp 7.769.610.000. Sumber dana pasangan ini lebih banyak disumbang dari Usaha Dagang (UD) Bawanglanang, yaitu perusahaan lokal di Kota Metro. Sedangkan, pasangan Ampian Bustami & Rudy Santoso serta Wahdi dan Qomaru Zaman tanpa sumbangan dana kampanye dari siapapun (lihat Tabel 1). Mereka lebih mengandalkan dana dukungan dana pribadi.

Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan

Pemilu di Lamsel pada April 2019 lalu persentase pemilihnya mencapai 77,67%. Tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2020 di Lampung Selatan tidak mencapai target. Bahkan, tingkat partisipasi masyarakat mengalami penurunan dibandingkan Pilkada Lamsel 2015. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten, jumlah pengguna hak pilih atau masyarakat yang menyalurkan hak

suaranya sebanyak 457.537 pemilih. Artinya jumlah partisipasi masyarakat pada Pilkada Lamsel 2020 hanya mencapai 66,44 persen. Jika dibandingkan dengan Pilkada Lamsel 2015 yang mencapai 67,40 persen, maka ada penurunan sekitar 0,96 persen,

Kampanye melalui media dalam jaringan (daring) pada Pilkada Lampung Selatan 2020 kurang diminati oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Lamsel. Para paslon yang berkompetisi pada Pilkada Lamsel lebih tertarik pada kampanye tatap muka dengan mengumpulkan peserta paling banyak 50 peserta. Kadang-kadang diselingi membagikan barang sebagai bingkisan buah tangan yang nilainya tidak melanggar peraturan. Menurut tim sukses paslon Nanang Ermanto dan Pandu Kusuma Dewangsa, Edi Setiawan, paslon ini belum melakukan kampanye melalui daring. Sebab, ia menilai metode itu tidak efektif untuk dilaksanakan. Konstituen lebih menyukai bertatap muka langsung dan mendengarkan program yang ditawarkan paslon kami.

Tabel 6. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Nanang Ermanto & Pandu Kesuma Dewangsa	PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Perindo, & PPP	Petahana Bupati & DPRD PPP
2.	Tony Eka Candra & Antoni Imam	Golkar, PKS, & Demokrat	DPRD PG Lpg & DPC/DPRD PKS
3.	Hipni & Melin Haryani Wijaya	PAN, Gerindra, & PKB	Wiraswasta

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Nanang Ermanto adalah calon petahana Bupati Lampung Selatan, sedangkan pasangannya anggota DPRD setempat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Adapun, para penantangnya Toni Eka Candra adalah pengurus dan pimpinan senior Partai Golkar Lampung. Sementara pasangannya, Antoni Imam, juga pengurus dan pimpinan senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setempat. Penantang berikutnya adalah pasangan calon pendatang baru di politik pilkada yang berlatar belakang wiraswasta Pengusaha asal Kecamatan Palas Lampung Selatan. Pasangan Hifni, Melin Haryani Wijaya, adalah pengusaha toko swalayan di Natar (2020) dan juga isteri mantan Wakil Bupati Lampung Selatan 2010-2015, Eky Setiyanto.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menetapkan pasangan calon (Paslon) Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan 2020. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto-Pandu Kesuma Dewangsa memperoleh 159.987 suara.

Pasangan calon pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 pun harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya kepada KPU Kabupaten Lampung Selatan. Adapun rincian sumbangan dana kampanye pasangan Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, sebesar Rp 430.460.000. Sumbangan dana kampanye pasangan Hipni dan Melin Haryani Wijaya, sebesar Rp 1.881.000.000. Sedangkan, pasangan Tony Eka Candra dan Antoni Imam, menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp 500.000.000. (lihat Tabel 1).

Selanjutnya dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan Toni Eka Candra dan Antoni Imam periode 01/10/2020 sebesar Rp 60 juta. Pada uraian penerimaan tercatat sumbangan dari pasangan calon sendiri 350 juta rupiah. Tetapi tidak ada penerimaan sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik. Sumbangan pihak lain berasal dari perseorangan sejumlah 90 juta. Tidak ada pihak lain dalam bentuk kelompok dan juga tidak ada sumbangan dari badan hukum swasta. Totalitas sumbangan dalam bentuk uang sejumlah Rp350 juta dan dalam bentuk barang 150 juta. Setelah dipergunakan untuk operationalisasi Dana kampanye tidak ada pengeluaran dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka segingga tidak ada pengeluaran untuk pembuatan foto produksi iklan di media cetak dan media massa elektronik. Namun terdapat pengeluaran untuk pembuatan bahan atau desain atau alat peraga kampanye sejumlah 349.959.500 rupiah. Termasuk dipergunakan untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum atau pemasangan alat peraga kampanye.

Selanjutnya tidak ada pengeluaran untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan. Juga tidak ada pengeluaran lain-lain kecuali ada pengeluaran dalam bentuk administrasi bank sejumlah Rp83.789. Tidak ada pengeluaran bentuk pembelian kendaraan; pembelian peralatan; pembayaran utang; pembelian barang serta pengeluaran lain. Dalam laporan disebutkan bahwa total pengeluaran dalam bentuk uang sejumlah 350.043.289. Kemudian untuk pengeluaran dalam bentuk barang sejumlah 499. 959.500.

Kemudian pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon Hipni dan Melin Haryani Wijaya, pasangan calon sendiri memberikan sumbangan dengan total 50 juta. Tetapi tidak ada sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Namun ada sumbangan pihak lain perseorangan dalam bentuk uang sejumlah 660 juta; dalam bentuk barang 86 juta; dan dalam bentuk jasa 160 juta rupiah. Ada juga sumbangan dari pihak lain dari badan hukum swasta sejumlah 925 juta sehingga totalitas dana kampanye dalam bentuk uang 1.635.000.000. Dalam bentuk barang sebesar 86 juta dan dalam bentuk jasa 160 juta rupiah.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Lampung Selatan ini tidak catatkan pengeluaran untuk pertemuan terbatas; pertemuan tatap muka; pembuatan atau produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik. Ada catatan pengeluaran untuk pembuatan bahan desain alat peraga kampanye. Ada juga pengeluaran untuk penyebaran bahan kampanye kepada umum pemasangan alat peraga kampanye jumlah Rp1.144.150. 000. Pasangan calon ini mengeluarkan dana kampanye yang dipergunakan untuk pembayaran utang sejumlah 1.078.150.000. Juga terdapat pengeluaran lain dalam bentuk uang 556.750.000, dalam bentuk barang 20.000.000, dan pengeluaran untuk jasa 160.000.000. Sehingga total pengeluaran Rp1.634.900.000 dalam bentuk uang dan Rp1.164.150.000 dalam bentuk barang, serta Jasa Rp160.000.000.

Adapun, laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye Pasangan calon Nanang Ermanto dan Pandu Kusuma Dewangsa, dapat dijelaskan bahwa ada sumbangan Pasangan calon sejumlah 100 juta. Namun tidak ada sumbangan dari partai politik atau gabungan partai politik. Dari Pasangan calon itu dalam bentuk uang. Selanjutnya terdapat sumbangan pihak lain perseorangan bentuk barang sejumlahsejumlah330.469.000. Tidak ada sumbangan pihak lain dalam kelompok juga tidak tidak ada sumbangan dari badan hukum swasta. Total jumlah penerimaan sumbangan dalam bentuk uang sejumlah 100 juta, dalam barang 330.460.000.

Selanjutnya terdapat pengeluaran pertemuan terbatas sejumlah 7 juta namun tidak ada pengeluaran untuk pertemuan tatap muka. Juga terdapat keluaran untuk pembuatan di media massa cetak media massa elektronik. Tetapi terdapat pengeluaran untuk pembuatan peraga kampanye sejumlahsejumlah 51.300.000. Selanjutnya dapat pengeluaran untuk penyebaran bahan kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye sejumlah 381.760.000. Terdapat pengeluaran lainlain 41.632.651 dalam bentuk uang dan 660.000 dalam bentuk barang.

Secara keseluruhan pengeluaran dalam bentuk uang sejumlah 100.090.266 dan 382.420.000 dalam bentuk barang.

Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah

Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon (lihat tabel 5). Pemenang Pilbup Lampung Tengah adalah pasangan Musa Ahmad-Ardito Wijaya. Musa Ahmad-Ardito Wijaya unggul dari dua lawannyadengan mendapat perolehan suara sebanyak 323.064. Sementara itu, perolehan suara lawannya Nessy Kalvia dan KH Imam Suhadi. Nessy-Imam mendapat suara 189.276. Pasangan Loekman Djoyosoemarto-M. Ilyas Hayani Muda yang memperoleh suara sebanyak 128.940. Total jumlah suara sah di Pilbup Lampung Tengah mencapai 641.280 dengan tingkat Partisipasi pemilih 70,9 persen.

Tabel 7. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Loekman Djojosoemarto & M. Ilyas Hayani Muda	PDIP dan Gerindra	Patahana Bupati &
2.	Musa Ahmad & Ardito Wijaya,	Partai Golkar, Demokrat, PKB dan PAN	Mantan Wabup Lamteng & Anak Walikota Metro
3.	Nessy Kalviah Mustafa & Imam Suhadi.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Perindo	Istri mantan Bupati & Pimpinan Ponpes

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Pasangan calon pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 pun harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah. Adapun rincian sumbangan dana kampanye pasangan Musa Ahmad dan Ardito Wijaya, hanya sebesar Rp 1.000.000. Sumbangan dana kampanye pasangan Loekman Djoyosoemarto dan M. Ilyas Hayani Muda, sebesar Rp 50.000.000. Sedangkan, pasangan Nessy Kalvia dan Imam Suhadi, menerima sumbangan dana kampanye hanya sebesar Rp 1.000.000. (lihat Tabel 1).

Dukungan korporasi terhadap pasangan calin pilkada merupakan salah satu issu yang berkembang dalam masyarakat dan media massa. Sugar Group Companies (SGC) yang merupakan perusahaan terbesar gula di Lampung tidak lepas dari ingar-bingar perpolitikan Lampung. Termasuk pada Pilkada Lampung Tengah tahun 2020. Pemkab Lamteng mengadakan kegiatan jemput bola pengurusan administrasi kependudukan ke PT. Gula Putih

Mataram–Sugar Group Companies. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto sempat bertemu dengan Bos SGC, Purwanti Lee. Bahkan Loekman yang merupakan balon bupati *incumbent* (petahana) hingga menginap di PT GPM bersama istri dan sejumlah kepala SKPD (Sastriadi, 2020). Peristiwa ini dianggap sebagai indikasi PT. GPM "merapat" dan mendukung bakal calon bupati petahana Loekman Djoyosoemarto, yang juga sebagai adik dari Jaksa Agung RI (2014-2019) Muhammad Prasetyo. Namun di sisi lain, issu yang berkembang saat itu majunya Musa Ahmad sebagai penantang dari Partai Golkar sebagai bakal calon bupati Lampung Tengah juga akan didukung PT. SGC (Sastriadi, 2020).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Tengah melimpahkan dua laporan dugaan tindak pidana Pilkada 2020 ke Polres Lamteng, yakni Kakam Harapan Rejo, Kecamatan Seputih agung, Suprapto, yang mengampanyekan salah satu paslon bupati. Oknum Kakam ini dijerat dengan Pasal 188 jo Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ancamannya enam bulan penjara dan denda Rp600.000 atau Rp6.000.000. Sebelumnya satu kasus dugaan tindak pidana pilkada juga diteruskan ke Polres Lamteng. Dugaan pidana pilkada politik uang oleh kerabat salah satu calon bupati di Kecamatan Bekri. Sebelumnya dugaan pelanggaran Pilkada Lamteng terkait netralitas aparatur kampung kembali terjadi. Kali ini Ketua Bappilu DPC PDI Perjuangan Lamteng Sumarsono yang melaporkan dugaan tidak netralnya Kepala Kampung Harapanrejo, Kecamatan Seputihagung, Suprapto, ke Bawaslu (Rabu, 18/11/2020). Jika tak ada sanksi tegas Bawaslu, Sumarsono menyatakan akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pilkada di Kabupaten Lampung Timur

Pilkada Lamtim tahun 2015 tingkat parsisipasinya mencapai 76.26% atau tertinggi di Lampung, dan dimenangkan oleh paslon Chusnunia Chalim dan Zaiful Bukhori. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) akan menelusuri dugaan pelanggaran kampanye pilkada yang dilakukan Chusnunia Chalim (Wakil Gubernur Lampung) bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3: Dawan Raharjo dan Azwar Hadi. Kampanye Nunik—sapaan akrab Chusnunia, berlangsung di Desa Labuhanratu II, Kecamatan Way Jepara, Kamis (19–11–

2020), yang mengajak masyarakat memilih dan memenangkan pasangan Dawam-Azwar pada pilkada Lamtim, 9 Desember mendatang. Diduga saat itu Nunik yang berstatus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung, belum mengambil cuti dari jabatan Wakil Gubernur Lampung.

Tabel 8. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Lampung Timur tahun 2020.

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Yusran Amirullah & Beni Kisworo	Partai Nasdem dan Demokrat	DPRD LTim & PNS Lamtim
2.	Zaiful Bukhori & Sudibyo	PDI Perjuangan, PKS dan Partai Gerindra	Petahana Bupati & DPRD PG Lamtim
3.	Dawam Raharjo & Azwar Hadi	PKB, Golkar dan PAN	

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Menurut Winarto Komisioner Bawaslu Lamtim dari Divisi Penanganan Pelanggaran, jika terbukti saat kampanye tersebut Nunik tidak ada izin cuti dari jabatan sebagai wakil gubernur, maka Bawaslu akan menindak sesuai aturan yang berlaku. KPU Lampung Timur telah menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati (Pilbup) Lampung Timur 2020 dengan pemenangnya pasangan Dawan Rahardjo dan Azwar Hadi. Hasil pilbup ditetapkan dalam keputusan nomor: 1084/PL.02.6-Kpt/1807/KPU-KAB/XII/2020. Keputusan KPU tersebut menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. Hasilnya, Dawan Rahardjo-Azwar Hadi unggul dari dua lawannya mendapat perolehan suara sebanyak 210.606. Sementara itu, pasangan Zaiful Bokhari dan Sudibyo mendapat suara 202.519. Pasangan Yusran Amirullah dan Benny Kisworo mendapatkan suara 118.103.

Pasangan calon pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 pun harus melaporkan sumbangan dana kampanyenya kepada KPU Kabupaten Lampung Tengah. Adapun rincian sumbangan dana kampanye pasangan Yusran Amirullah, S.E & Dr. R. Benny Kisworo, sebesar Rp 1.293.674.799. Sumbangan dana kampanye pasangan Zaiful Bokhari dan Sudibyo, sebesar Rp 1.254.350.000. Sedangkan, pasangan M. Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi, menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp 3.839.777.707. (lihat Tabel 1).

Pilkada di Kabupaten Way Kanan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada Way Kanan tahun 2020 mecapai 74,79%. Sedangkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2015 hanya mencapai 67,75 %, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018 meningkat mencapai 70,41% (Lampost.co., 05 Juli 2018). Dalam rekapitulasi dan perhitungan suara akhir, KPU menetapkan Pasangan Juprius-Rina Marlina memperoleh 59.342 Suara (25.08%) dan pasangan Raden Adipati Surya sebanyak 177.222 (74,92%) dengan tingkat partisipasi 74,79 %. Dalam pilkada *head to head* ini, calon petahana mendominasi perolehan suara di seluruh 15 kecamatan, dengan perolehan suara tertinggi di Kecamatan Banjit sebanyak 20.930 suara.

Selama proses pelaksanan pengawasan Pilkada Way Kanan tahun 2020 telah didapati beberapa jumlah pelanggaran dan telah diproses baik oleh Bawaslu, Panwascam, maupun Gakkumdu Way Kanan di antaranya temuan: dugaan netralitas ASN berinisial (S) yang berdinas di sekretariat DPRD Way Kanan melanggar dugaan netralitas yang mendukung salah satu bakal calon Bupati di akun Facebook pribadinya. Dugaan pelanggaran dimasa pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP saat memutakhiran data pemilih, baik pelanggaran PPDP tidak mencoklit langsung maupun PPDP tidak menguunakan APD lengkap. Dugaan pelanggaran politisasi bansos Covid-19 oleh Bupati Way Kanan (RAS).

Tabel 9. Pasangan calon Pilkada di Kabupaten Way Kanan tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Juprius & Rina Marlina	P Gerindra & PDI-P	Pengusaha & Akademisi
2.	Raden Adipati Surya & Ali Rahman	PD, PKB, Nasdem, PAN, PG, PKS, Hanura	Petahana Bupati & Kepala Dinas PUPR

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Dugaan pelanggaran netralitas ASN (Ali Rahman) Kepala BKD Way Kanan yang menjadi anggota partai. Dugaan pelanggaran wakil Ketua APDESI beinisial (N) yang mendukung Sekda Way Kanan untuk maju Pilkada mendampingi RAS. Oknum Satpol Pamong Praja Way Kanan yang mempolitisasi bantuan Covid-19 saat berkampanye Paslon Berani. Sedangkan Laporan Bawaslu meliputi: dugaan pelanggaran netralitas ASN Kepala BPBD, Dinas Koperasi, dan Sekertaris Dinas

Pendidikan Kabupaten Way Kanan. Laporan Kampanye ditempat Ibadah oleh Paslon Arjuna. Selanjutnya juga ada temuan dibeberapa kecamatan yang ditangani langsung oleh Panwascam karena dugaan pelanggarannya bukan Pidana Pemilu.

Pilkada di Kabupaten Pesawaran

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2020 berkisar di angka 73 persen. Dengan total suara sah berjumlah 232.326 suara dan suara tidak sah 7.040. Adapun, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2015 mencapai 71,35%. jika dibanding dengan Pilkada sebelumnya ini, artinya meningkat dua persen, Pilkada 2015 sebelumnya 71 persen. Calon petahana Dendi Ramadhona yang berpasangan dengan Kolonel (Purn) Marzuki unggul dengan perolehan suara di atas 50 persen. Paslon ini memperoleh 139.946 suara atau 56,2 persen. Sementara, lawan tanding petahana ini, M. Nasir – Naldi Rinara memperoleh 101.858 suara atau 43,8 persen.

Pilkada Pesawaran 2020 tidak luput dari partisipasi pengawasan organisasi kewartawanan, yang salah satunya adalah Kowappi (Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia) Kabupaten Pesawaran, sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Dahron selaku Ketua Kowappi Pesawaran, menanggapi banyaknya berita di media massa terkait pelanggaran mobilisasi massa yang dilakukan calon kepala daerah ketika bersosialisasi di tengah situasi pandemi Covid 19 saat ini (Rakyat Lampung, 2020).

Tabel 10. Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Pesawaran tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	M. Nasir & Naldi Rinara	PAN dan Partai Nasdem	DPRD Pesawaran & Wiraswasta
2.	Dendi Ramadhona & Marzuki	PDIP, Demokrat, PKB, Gerindra, Golkar, PPP, Hanura, PKB, dan PKS.	Petahana Bupati & Purnawirawan TNI

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Pelanggaran ini berupa pengumpulan massa oleh calon kepala daerah yang sangat beresiko penyebaran wabah Covid 19, apalagi jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Lembaga pengawas seperti Bawaslu harus tegas memberikan sangsi. Selain itu pelibatan media massa oleh lembaga penyelenggara pilkada sangat diperlukan dalam situasi pandemi saat ini untuk

mencegah penularan, sehingga masyarakat bisa mengetahui informasi lebih jelas, tentang hal apa saja yang harus dilakukan ketika mengikuti tahapan penyelenggaraan pilkada sampai dengan hari pencoblosan, dan juga tidak beresiko akan adanya penularan disebabkan dalam kerumunan massa.

Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat

Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat menetapkan pasangan calon Agus Istiqlal-Zulqoini Syarief sebagai bupati wakil bupati pesisir barat hasil Pilkada 2020, dengan perolehan suara 41.234 suara. Calon bupati petahana mengalahkan dua paslon lain, Aria Lukita – Erlina yang memperoleh 35.353 suara atau 39,7 persen. Sedangkan paslon Pieter – Fahrurrazi hanya mampu memperoleh 12.383 suara atau 13,9 persen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung merilis angka partisipasi pemilih tertinggi pada Pilkada 9 Desember 2020 adalah di Kabupaten Pesisir Barat. Tingkat partisipasi pemilih di kabupaten yang masih muda itu berada di angka 84,08 persen. Pada urutan kedua ditempati Metro dengan angka partisipasi 82,99 persen. Kedua Kabupaten tersebut melebihi target nasional yaitu 77,5 persen. Kemudian, pada urutan ketiga adalah Kabupaten Way Kanan dengan 74,64 persen, disusul Kabupaten Pesawaran di urutan keempat yaitu 74,40 persen. Urutan selanjutnya ditempati Lampung Timur dengan partisipasi pemilih 70,22 persen. Lalu, Kabupaten Lampung Tengah dengan angka 69,81 persen, disusul Kota Bandar Lampung dengan angka partisipasi pemilih 69,17 persen. Posisi paling bawah adalah Kabupaten Lampung Selatan, yang partisipasi pemilihnya di angka 64,55 persen. Sehingga, KPU menyimpulkan rata-rata partisipasi pemilih di Provinsi Lampung yaitu 73,71 persen.

Panwascam Lemong dan Pesisir Utara menggelar rapat koordinasi pengawasan partisipatif, Selasa (24/11/2020). Kegiatan yang berlangsung di Pekon Pagardalam, Lemong ini diikuti tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi kemasyarakatan. Komisioner Panwascam Lemong Bambang Apriansyah mengatakan, kegiatan tersebut untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada 9 Desember mendatang. Kemudian membangun sinergitas antara pengawas pemilihan dengan para tokoh dan pemilih pemula. Diharapkan masyarakat menjadi informan awal bagi pengawas. Sosialisasi tersebut terkait beberapa larangan ASN, peratin dan perangkat pekon dalam pilkada. Sementara,

tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015 adalah 75,70% dan termasuk yang tinggi.

Tabel 11. Pasangan Calon Pilkada di Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung	Pekerjaan Paslon
1.	Pieter & Fahrurrozi	PDI-P, Golkar, Perindo dan Gerindra	
2.	Arya Lukita Budiwan & Erlina	PKB, Demokrat dan PBB	Wiraswasta & Petahana Wabup
3.	Agus Istiqlal & Zulqoini Syarif	Partai Nasdem, PPP dan PAN	Petahana Bupati &

Sumber: Hertanto, dari berbagai media massa, 2020

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesisir Barat segera memanggil bakal calon bupati dan wakil bupati. Ini terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran. Bawaslu sudah memberikan imbauan kepada seluruh bakal calon untuk tidak mengadakan arak-arakan pada saat pencalonan. Namun di lapangan, ada salah satu calon yang melakukan arak-arakan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Data kampanye pilkada serentak tahun 2020 menunjukkan bahwa pertemuan terbatas dan/atau tatap muka menjadi model kampanye calon/paslonyang mendominasi (Saputra, 2020). Paslon masih lebih banyak menggunakan cara lama yaitu pertemuan langsung, tatap muka (77%) dengan alasan lebih efektif dalam memperkuat relasi pemilih dan calon. Hanya 23% paslon yang menggunakan media daring dan media sosial untuk kampanye. Pelanggaran kampanye dan pelanggaran protokol kesehatan naik di periode kedua kampanye yang disertai naiknya peringatan tertulis dari Bawaslu (Abhan, 2020). Dugaan pelanggaran protokol Covid 19 ada 237 kegiatan pada 59 daerah kabupaten/kota (Saputra, 2020). Jumlah bakal calon yang telah terkonfirmasi Covid-19 berdasarkan data yang dihimpun KPU hingga tanggal 4 Okober 2020 sebanyak 67 Orang (KPU 2020).

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan meliputi: pertama, pelanggaran pada 10 hari ke dua masa kampanye terdapat 467 jumlah kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan Covid 19, terjadi di 2 provinsi dan 78 kabupaten/kota, di antaranya Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong (Abhan, 2020). Kedua,

terdapat 233 surat peringatan tertulis yang dikeluarkan jajaran Bawaslu terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kampanye. Ketiga, pembubaran 35 kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama kepolisian dan Satpol PP yang tersebar di 16 Provinsi (Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Riau).

Isu dan daftar inventaris masalah tahapan kampanye, antara lain pertama, masih terdapat jumlah peserta yang melebihi 50 orang di lokasi kampanye ditambah banyak juga media yang meliput sehingga terjadi pelanggaran (Saputra 2020). Kedua, Masih adanya kerumunan warga tanpa jaga jarak di lokasi kampanye yang ingin bertemu dengan paslon dan tempat kampanye tidak menyediakan tempat cuci tangan/sanitasi memadai. Ketiga, Masih adanya keraguan di KPU Daerah untuk memberikan surat peringatan/ sanksi kepada paslon terhadap pelanggaran pemasangan APK. Keempat, banyak paslon membuat posko kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan (KPU tidak mengatur ketentuan Posko dalam PKPU). Kelima, Banyak paslon dan KPU Kabupaten/kota masih kurang memahami substansi di PKPU dan Juknis sehingga masih ada pelanggaran yang terlihat dalam monitoring kampanye. Keenam, adanya ASN yang tidak netral dan berkampanye melalui media sosial.

Bawaslu juga menemukan dugaan pelanggaran, di antaranya: 17 kasus dugaan pelanggaran di Medsos; 8 kasus dugaan politik uang; dan 9 kasus dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Bawaslu telah menindaklanjutinya sesuai dengan prosedur terhadap bentuk pelanggaran. Di antaranya, penyampaian surat peringatan, pembubaran kegiatan kampanye dengan melibatkan stakeholder terkait. Pembubaran kegiatan dan teguran tertulis yang dilayangkan jajaran pengawas: 48 Kegiatan kampanye dan 70 peringatan tertulis (Abhan, 2020).

4.3. Relasi Antara Korporasi dan Calon Pilkada

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan penjelasan di atas, ada hubungan relasi antara para pasangan calon dalam Pilkada di Lampung. Hubungan ini bersifat timbal balik saling

membutuhkan di antara kedua pihak. Kepentingan pasangan calon pilkada adalah modalitas ekonomi bagi kepentingan penguatan finansial dana kampanye untuk pemenangan pilkada. Sementara, kepentingan korporasi perusahaan adalah perlindungan kebijakan; perijinan; serta infrastuktur ekonomi, sosial, dan politik.

Hasil kajian KPK bahwa 82% (Prayitno, 2020) calon kepala daerah didanai sponsor mengonfirmasi kecurigaan publik soal pemodal yang bergerilya di balik layar kompetisi (pemilu dan pilkada). Sponsor atau pemodal yang kerap disebut cukong ini saling berkelindan dengan kandidat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2022), istilah cukong berarti orang yang mempunyai uang banyak yang menyediakan dana atau modal yang diperlukan untuk suatu usaha atau kegiatan orang lain; atau pemilik modal. Mencukongi artinya memberikan uang sebagai modal atau memodali.

Terbangunnya relasi pemilik modal dengan kandidat pemilu dan pilkada merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan. Di tengah ongkos politik yang kian mahal, cenderung posisi cukong memainkan peran strategis. Bahkan, menjadi modal utama pemenangan. Sebenarnya bukan hanya di pilkada, cukong selalu menggoda di setiap event politik elektoral, seperti pileg, pilpres, dan bahkan di pemilihan kepala desa. Semua sangat tergantung integritas politik calon. Tergiur atau mencampakkan godaan cukong itu. Secara normatif, tak masalah jika cukong ikut berkontribusi dalam pendanaan kandidat asal sesuai regulasi dan memenuhi asas transparansi.

Problemnya, banyak dana sumbangan politik yang tak terdeteksi Bawaslu dan penegak hukum. Para pialang, broker, calo dan aktor politik itu sangat lihai mengintip celah regulasi yang mudah disiasati. Mereka terbiasa bermain di ruang gelap meloloskan kepentingan ekonomi politik melalui calon yang mungkin menang. Pilkada seketika menjadi tempat transaksi kepentingan politik dan ekonomi. Bagai dua sisi mata uang yang sukar dipisahkan. Satu sisi, kandidat membutuhkan sokongan dana berlimpah demi memuluskan strategi pemenangan. Sisi lainnya, cukong berkepentingan agar calon yang diusung mampu mengamankan kepentingan ekonominya jika terpilih nanti.

Dalam regulasi pilkada (PKPU Nomor 12 tahun 2020) sebenarnya sudah diatur soal mekanisme dan teknis pendanaan calon. Misalnya, calon perseorangan maupun yang diusung parpol atau gabungan parpol harus membuat rekening khusus kampanye yang

dilaporkan ke KPU. Termasuk jumlah sumbangan dari pihak swasta, perseorangan, maupun dana dari kandidat sendiri. Masalahnya, sukar sekali memvalidasi objektivitas nominal dana calon. Dalam laporan dana kampanye, banyak sekali calon yang 'terlihat miskin' meski dalam praktiknya jorjoran (Prayitno, 2020).

Banyak faktor yang sebenarnya bisa dijelaskan soal fenomena perselingkungan calon kepala daerah dengan cukong. Pertama, budaya mahar politik 'membeli' perahu parpol. Soal mahar politik perkara rumit karena parpol mematok harga selangit untuk harga sebuah dukungan. Apalagi calon berhasrat menyapu bersih semua dukungan parpol, tentu membutuhkan dana tak terbatas. Sepanjang gelaran pilkada langsung, praktik mahar politik tak pernah dapat diungkap Bawaslu. Padahal, regulasinya tersedia meski tak terlampau jelas. Misalnya, dalam UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016 Pasal 47 disebutkan parpol maupun gabungan parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Frasa ini kabur yang kemudian ditafsirkan sebagai mahar politik (Prayitno, 2020).

Kedua, ongkos politik yang kian mahal, seperti belanja logistik kampanye, mendanai mesin parpol, tim suskes, relawan, konsultan politik, dan lembaga survei. Paket pemenangan semacam inilah yang memaksa kandidat kerja keras mencari sponsor. Secara tak langsung, para calon mengundang cukong menjadi bagian penting pemenangan. Sekali lagi, ini soal integritas politik kandidat dan kontrol dari parpol pendukungnya. Ketiga, hasrat melakukan politik uang. Meski dilarang, praktik politik haram ini hampir dipastikan dilakukan semua calon. Banyak kasus, temuan penelitian, jurnal, maupun buku yang mengungkap jual-beli suara menjadi fenomena di Indonesia. Termasuk buku kajian Edward Aspinall dan Ward Berenschot (2019) tentang "Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia".

Selain lemah pada level eksekusi, aturan main soal *money politic* cukup longgar, hanya dicantumkan dalam pasal larangan dalam kampanye. Keempat, dari segi cukong yang berkepentingan mengamankan jejaring ekonominya. Dengan mendukung kepala daerah terpilih, sangat mudah mengintervensi regulasi yang menguntungkan dirinya. Efeknya akan lahir kebijakan yang korup. Termasuk pula kemudahan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa serta proyek pemda lainnya. Pada tahap inilah pilkada tak ubahnya ajang berburu rente. Tempat para petualang mencari kepentingan ekonomi dengan mendanai calon yang

kemungkinan besar menang. Saat ini politik ialah panglima. Segala hal bisa diselesaikan dengan politik. Cukup mendukung kepala daerah yang bisa dikendalikan.

Masuknya cukong ke pilkada menjadi fenomena tersendiri dalam ranah politik Tanah Air. Ketika demokrasi mulai terkonsolidasi, demokrasi mutakhir menyuguhkan realitas baru. Cukong bukan lagi serupa sapi perah atau 'ATM berjalan' di setiap pilkada, melainkan mulai tampil ke permukaan (Prayitno, 2020). Mereka turut serta berkompetisi menjadi bagian penting pemenangan kandidat. Dalam konteks ini, cukong bermetamorfosis menjadi tim pemenangan nonstruktural dengan menyediakan dana tak terbatas. Semua dipaksa menerima kenyataan gurita pemodal, cukong, atau apa pun istilahnya yang menjadi faktor determinan pemenangan pilkada.

Ke depan, perlu adanya antisipasi regulasi agar cukong dapat dikontrol sehingga tidak bisa mengintervensi kebijakan daerah yang merugikan kepentingan rakyat. Partai politik harus lebih selektif dalam mengusung pasangan calon yang sanggup membendung arus besar pemodal yang tidak berintegritas dalam kompetisi pemilihan kepala daerah.

4.4. Implikasi Modalitas pada Kemenangan Petahana

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 ada kecenderungan modalitas sumbangan kampanye oleh korporasi berimplikasi pada kemenangan pasangan calon Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim. Sehingga mengakibatkan kekalahan calon petahana Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, yang justru pada periode pertama kemenangannya didukung oleh korporasi yang sama.

Sementara pada pemilihan kepala daerah enam (6) kabupaten dan dua (2) kota di Lampung tahun 2020, calon petahana menang pada empat (4) kabupaten, yaitu Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Way Kanan. Adapun, calon petahana yang kalah terjadi pada tiga (3) kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Sedangkan pilkada di Kota Metro tidak ada calon petahana karena walikota dan wakil walikota sebelumnya sudah menjalani dua periode masa jabatan sebagai kepala daerah.

Dengan demikian, ada kecenderungan modalitas sumbangan kampanye oleh korporasi berimplikasi pada kemenangan pasangan calon petahana (pejabat sebelumnya).

Kecenderungan ini terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 dan pada pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota di Lampung tahun 2020. Indikasinya adalah kemenangan calon petahana pada lima (5) daerah pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menilai keterlibatan cukong dan petahana yang mendominasi Pilkada cukup mengkhawatirkan. Sebab Pilkada 2020 diwarnai dengan fakta bahwa calon petahana yang semakin kaya hingga pemodal atau cukong yang turun langsung menjadi paslon. Pahala mencontohkan adanya 2 calon petahana dengan harta kekayaan lebih dari Rp 100 miliar yang naik selama menjabat sebagai kepala daerah. Ada petahana 332 orang, dan 2 orang ini jabatannya gubernur.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding, ada kepentingan cukong atau pemilik modal di balik keputusan pemerintah dan DPR menggelar pilkada di tengah virus corona yang masih merajalela. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum pilkada menjadi ajang transaksi para ‘pembajak demokrasi’ ini. Disokong cukong Kecurigaan ICW bukan tanpa dasar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, sebagian besar calon kepala daerah didanai sponsor atau disokong cukong. Menurut hasil kajian KPK, sekitar 82 persen kepala daerah didanai sponsor. Ada aliran dana dari sponsor kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada. Hasil kajian KPK ini mengonfirmasi kecurigaan masyarakat bahwa ada peran para "pemburu rente" di balik Pilkada. Sponsor atau pemodal yang kerap disebut cukong ini berhubungan erat dengan kandidat. Ini terjadi karena ada simbiosis mutualisme antara calon kepala daerah dan para penyandang dananya.

Kehadiran sponsor di balik para calon kepala daerah terjadi karena mahalnya ongkos pilkada. Biaya untuk memenangkan pilkada, jauh lebih besar dari harta kekayaan yang dimiliki para kandidat. Hasil kajian KPK menunjukkan, dana kampanye yang dikeluarkan calon jumlahnya lebih besar dari harta kekayaannya. Hal itu bisa dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang mereka setor ke KPK. Mahalnya ongkos politik Mahalnya ongkos politik dituding menjadi pemicu maraknya "penyandang dana" di gelaran Pilkada. Para kandidat harus mengeluarkan dana yang tak sedikit untuk bisa berlaga dan memenangkan kontestasi. Salah satu faktor yang membuat ongkos Pilkada mahal adalah budaya "mahar politik". Guna "membeli" perahu parpol kandidat harus mengeluarkan dana

besar. Dana yang dikeluarkan bisa jauh lebih besar jika calon ingin mendapat dukungan dari banyak partai.

Selain mahar, kandidat juga harus menyiapkan dana untuk belanja logistik kampanye, mendanai mesin parpol, tim sukses, relawan, konsultan politik, dan lembaga survei. Kandidat akan membutuhkan dana lebih besar lagi jika mereka melakukan politik uang. Karena, meski dilarang praktik politik haram ini masih kerap dilakukan. Kondisi ini mau tak mau membuat kandidat mencari "partner" yang bisa mendanai ongkos politik yang tak sedikit. Korupsi kebijakan Keberadaan para cukong di Pilkada ini mencederai dan merusak demokrasi. Pasalnya, setelah terpilih kepala daerah tersebut harus balas jasa. Bukan mengembalikan uang, namun hal-hal yang bisa dilakukan lewat kekuasaan. Alih-alih mengabdi dan bekerja untuk warga, mereka akan lebih sibuk melayani para penyandang dana. Pada akhirnya keberadaan para cukong ini akan melahirkan korupsi kebijakan.

Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, korupsi kebijakan jauh lebih berbahaya dari korupsi uang. Korupsi uang bisa dihitung, sementara korupsi kebijakan susah dihitung namun memiliki daya rusak yang besar. Korupsi kebijakan ini beragam. Mulai dari bagi-bagi proyek, pengadaan barang dan jasa hingga pemberian izin penguasaan lahan, hutan atau tambang. Dengan mendukung kepala daerah terpilih, sangat mudah bagi para cukong untuk mengintervensi kebijakan dan regulasi.

Bawaslu berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap dana kampanye pasangan calon (paslon) selama tahapan Pilkada 2020. Apalagi di tengah kuatnya rumor yang menyebutkan bahwa paslon meminta dukungan pembiayaan dana kampanye dari para pengusaha atau cukong. Padahal paslon yang menggantungkan pembiayaan dana kampanye dari para cukong, jika berhasil menang maka dapat dipastikan akan tersandera dengan kepentingan para cukong. Hal ini juga bisa jadi pintu masuk bagi kemungkinan potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah. Sehingga siapapun yang memenangkan pilkada dapat bebas dari intervensi para cukong. Para kepala daerah pun bisa lebih fokus bekerja untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang dipimpin.

Mengingat potensi pelanggaran penggunaan dana kampanye begitu tinggi. Apalagi pilkada digelar di tengah pandemic covid-19 yang belum hilang sama sekali. Selain itu, anggaran bantuan sosial dari APBD juga berpotensi disalahgunakan oleh paslon berstatus petahana.

Kemungkinan lain, selama masa kampanye, rekening pribadi paslon juga berpotensi terjadi lonjakan. Modusnya yakni menerima sumbangan dan kampanye tanpa melalui rekening khusus dana kampanye. Ada potensi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak tercatat di rekening khusus dana kampanye.

Padahal sudah ada aturan terkait dana kampanye berikut pelaporan dan sanksi jika tak sesuai ketentuan. Adanya transparan dan akuntabel, juga untuk mengatur mekanisme agar tewujud kampanye bersih dan bebas dari politik uang. Misalnya ada aliran sumbangan dana kampanye dari parpol dan gabungan parpol yang tak sesuai aturan, maka sanksinya berupa pembatalan calon yang diusulkan. Oleh karena itu, pengeluaran dana kampanye paslon di facebook juga wajib ikut dicantumkan dalam laporan dana kampanye. Misalnya berapa calon yang sudah mulai kampanye di media facebook dan berapa biaya yang sudah mereka keluarkan itu.

BAB 5.
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Petahana (*incumbent*) adalah pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), *incumbent* berarti orang yang sedang memegang jabatan, yakni kepala daerah seperti gubernur, wali kota, atau bupati serta presiden atau wakil presiden, ikut dalam pemilihan agar terpilih kembali dalam jabatan itu. Petahana kerap mengikuti pemilihan walaupun mereka berbeda pasangan.

Pada tahun 2020, di Lampung diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Delapan (8) kabupaten dan kota, yaitu di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten: Pesawaran, Way Kanan, Pesisir Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Sebelumnya pada tahun 2018, telah diselenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung secara serentak. Pada dua perhelatan politik lokal tersebut berkembang issu bahwa petahana disokong dana oleh sebuah korporasi yang justru selalu memenangkan kandidat yang disokongnya. Misalnya, kemenangan Ridho Ficardo dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 yang dianggap disokong oleh perusahaan PT. Gula Putih Mataram atau lebih dikenal dengan nama Sugar Group Companies (SGC). Begitu juga dengan kemenangan Arinal Junaidi pada pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 yang dianggap disokong dana oleh perusahaan Sugar Group Companies (SGC). PT. Sugar Group di bawah pimpinan Vice President PT. SGC, Lee Purwati. Namun dukungan komporasi ini tidak bersifat permanen, karena ada peralihan dukungan SGC dari Ridho Ficardo pada Pilkada tahun 2014 kepada Arinal Junaidi dalam Pilkada 2018. Akibatnya, Arinal menang pilkada 2018 tetapi Ridho kalah.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota; bahwa dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan

pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan. Kampanye pemilihan adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.

Dana kampanye bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari partai politik dan pihak lain. Sumbangan dari pihak lain terdiri dari perseorangan, kelompok, dan badan hukum swasta. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing sumbangan harus dilengkapi dengan identitas lengkap para penyumbang, antara lain: nama perseorangan/kelompok/badan hukum swasta; jumlah sumbangan; asal perolehan dana; penyumbang tidak menunggak pajak; penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dana tidak berasal dari tindak pidana; dan sumbangan bersifat tidak mengikat.

Pasangan calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus dana kampanye. Pasal 7 ayat 3: “Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa kampanye.

Kebutuhan terhadap dana kampanye yang besar, menuntut pasangan calon mencari sumbangan dana kampanye kepada perusahaan-perusahaan. Ada kepentingan bersama antara pasangan calon dengan perusahaan dalam momen politik lokal pilkada. Sumbangan dari korporasi selalu memiliki agenda ekonomi-politik yang sudah diperhitungkan. Apabila pasangan calon yang disumbang berhasil merebut kursi kekuasaan, maka kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Kepentingan bisnis korporasi ini antara lain, kemudahan perijinan, konsesi lahan, proyek infrastruktur, dan *Pork Barrel Politics* (politik kebijakan). Oleh karena itu, pasangan

calon dan elit partai politik akan aktif melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan sumbangan dana kampanye. Namun, sebaliknya ada kalanya perusahaan yang lebih aktif melakukan pendekatan kepada para pasangan calon. Hal ini tergantung kepada kepentingan langsung bisnis korporasi terhadap kekuasaan politik lokal di wilayah area perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan penjelasan di atas, ada hubungan relasi antara para pasangan calon dalam Pilkada di Lampung. Hubungan ini bersifat timbal balik saling membutuhkan di antara kedua pihak. Kepentingan pasangan calon pilkada adalah modalitas ekonomi bagi kepentingan penguatan finansial dana kampanye untuk pemenangan pilkada. Sementara, kepentingan korporasi perusahaan adalah perlindungan kebijakan; perijinan; serta infrastuktur ekonomi, sosial, dan politik. Satu sisi, kandidat membutuhkan sokongan dana berlimpah demi memuluskan strategi pemenangan. Sisi lainnya, cukong berkepentingan agar calon yang diusung mampu mengamankan kepentingan ekonominya jika terpilih nanti. Terbangunnya relasi pemilik modal dengan kandidat pemilu dan pilkada merupakan bentuk simbiosis mutualisme yang saling membutuhkan.

Di tengah ongkos politik yang kian mahal untuk keperluan belanja logistik kampanye, mendanai mesin parpol, tim suskes, relawan, konsultan politik, dan lembaga survei; posisi cenderung cukong punya peran yang strategis. Paket pemenangan semacam inilah yang memaksa kandidat kerja keras mencari sponsor. Secara tak langsung, para calon mengundang cukong menjadi bagian penting pemenangan. Bahkan, menjadi modal utama pemenangan. Bukan hanya di pilkada, cukong selalu menggoda di setiap event politik elektoral, seperti pileg, pilpres, dan bahkan di pemilihan kepala desa. Karena itu, sangat tergantung integritas politik calon apakah akan tergoda atau menmenolak godaan cukong itu. Secara normatif, tak masalah jika cukong ikut berkontribusi dalam pendanaan kandidat asal sesuai regulasi dan memenuhi asas transparansi.

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 ada kecenderungan modalitas sumbangan kampanye oleh korporasi berimplikasi pada kemenangan pasangan calon Arinal Junaidi dan Chusnunia Chalim. Sehingga mengakibatkan kekalahan calon petahana Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, yang justru pada periode pertama kemenangannya didukung oleh dana korporasi yang sama. Sementara pada pemilihan kepala daerah enam (6) kabupaten dan dua (2) kota di Lampung tahun 2020, calon petahana menang pada empat (4) kabupaten, yaitu Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan, dan

Way Kanan. Adapun, calon petahana yang kalah terjadi pada tiga (3) kabupaten/kota, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Sedangkan pilkada di Kota Metro tidak ada calon petahana karena walikota dan wakil walikota sebelumnya sudah menjalani dua periode masa jabatan sebagai kepala daerah.

Dengan demikian, ada kecenderungan modalitas sumbangan kampanye oleh korporasi berimplikasi pada kemenangan pasangan calon petahana (pejabat sebelumnya). Kecenderungan ini terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tahun 2018 dan pada pemilihan kepala daerah kabupaten dan kota di Lampung tahun 2020. Indikasinya adalah kemenangan calon petahana pada lima (5) daerah pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. Dalam konteks ini, cukong bermetamorfosis menjadi tim pemenangan nonstruktural dengan menyediakan dana tak terbatas. Semua dipaksa menerima kenyataan gurita pemodal, cukong, atau apa pun istilahnya yang menjadi faktor determinan pemenangan pilkada.

5.2. Rekomendasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan regulasi pemilu dan pilkada, terutama dalam memenuhi hak dan kewajiban kesetaraan peserta pemilu dan pilkada. Juga dapat merumuskan dan menawarkan model strategi pencegahan politik uang dalam pemilu dan pilkada kepada penyelenggara pemilu, kandidat dan partai politik.

Bawaslu perlu lebih berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap dana kampanye pasangan calon (paslon) selama tahapan menuju Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Apalagi semakin kuatnya rumor yang menyebutkan bahwa paslon meminta dukungan pembiayaan dana kampanye dari para pengusaha atau cukong. Padahal paslon yang menggantungkan pembiayaan dana kampanye dari para cukong, jika berhasil menang maka dapat dipastikan akan tersandera dengan kepentingan para cukong. Hal ini juga bisa jadi pintu masuk bagi kemungkinan potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan sebagai kepala daerah. Sehingga siapapun yang memenangkan pilkada dapat bebas dari intervensi para cukong. Para kepala daerah pun bisa lebih fokus bekerja untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang dipimpin.

Mengingat potensi pelanggaran penggunaan dana kampanye begitu tinggi. Apalagi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 digelar di tengah pandemic covid-19 yang belum hilang sama sekali. Selain itu, anggaran bantuan sosial dari APBD juga berpotensi disalahgunakan oleh paslon berstatus petahana. Kemungkinan lain, selama masa kampanye, rekening pribadi paslon juga berpotensi terjadi lonjakan. Modusnya yakni menerima sumbangan dan kampanye tanpa melalui rekening khusus dana kampanye. Ada potensi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tidak tercatat di rekening khusus dana kampanye.

Walaupun sudah ada aturan terkait dana kampanye berikut pelaporan dan sanksi jika tak sesuai ketentuan. Namun transparansi dan akuntabelitas diperlukan untuk mengatur mekanisme agar tewujud kampanye bersih dan bebas dari politik uang. Misalnya ada aliran sumbangan dana kampanye dari parpol dan gabungan parpol yang tak sesuai aturan, maka sanksinya berupa pembatalan calon yang diusulkan. Oleh karena itu, pengeluaran dana kampanye paslon di media sosial juga wajib ikut dicantumkan dalam laporan dana kampanye. Misalnya berapa calon yang kampanye di media Facebook dan berapa biaya yang sudah mereka keluarkan itu.

Cukong sebagai dalang demokrasi harus di bawa ke ruang yang terang. Strateginya dengan merekonstruksi regulasi agar dapat mengakses ruang gelap dalam pilkada. Pengaturan pelaporan dana kampanye harus diatur realistis sebagaimana yang perlu dicover di lapangan. Selanjutnya, audit dana yang dilaporkan harus diawasi berdasarkan kenyataan dana yang dipakai di lapangan. Jika terjadi ketimpangan dana yang dilaporkan dan dana yang dipergunakan tentulah patut dicurigai ada aliran dana ilegal. Selanjutnya sanksi hukum harus tegas dan mampu memberikan efek jera, sanksi pidana harus dibarengi sanksi admistratif yaitu berupa diskualifikasi.

Pada sisi lain, partai politik sebagai actor utama dalam pemilu dan pilkada harus mulai menyeleksi para kandidat caleg, cakada, yang didasarkan pada rekam jejak, kapabilitas, kapasitas, integritas, dan elektabilitas di daerah pemilihan masing-masing melalui survei independen. Selanjutnya pengawasan partisipatif dari berbagai pihak seperti peserta pemilihan, dan pemilih harus diaktifkan. Seluruh elemen harus dibangun kesadaran hukum pada frekuensi yang sama. Pihak-pihak yang aktif melaporkan pelanggaran pilkada guna mengawal kemurnian demokrasi perlu diberi apresiasi agar lebih konsisten dan gencar.

REFERENSI

Andreski, Stanislav. 1968. *Kleptocracy or Corruption as a System of Goverment*. Dalam Gun Gun Heryanto. "Wajah Ganda Pilkada". Kompas, 2 November 2016. Hlm. 6.

Aspinall, E. dan Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In: Richardson, J., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Westport, CT: Greenwood: 241–58.

Dahl, R. 1989. *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. 2019. "Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada." *Integritas*: Jurnal Antikorupsi, 5(1), 181–188.

Demitrius, Andre dan Ratnawati. 2011. "Bosisme dalam Proses Elektoral (Studi Tentang Strategi Bosisme dalam Mempengaruhi Proses Elektoral di Kabupaten Halmahera Barat)". *Tesis S2* Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah. Jogyakarta: PolGov. UGM.

Djhaut, Flory. 2017. "Politik Transaksional dan Penyanderaan Demokrasi oleh Korporasi." http://indonesiasatu.co/detail/politik-transaksional-dan-penyanderaan-demokrasi-oleh-korporasi.

Firmawati. 2020. "Cukong Pilkada, Dalang Demokrasi?". *Rumah Pemilu*. Posted on September 30, https://rumahpemilu.org/cukong-pilkada-dalang-demokrasi/

Green, P. 1993. *Democracy as a Contested Idea*. New Jersey: Humanities Press.

Hertanto, et.all. 2021. *Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan dari Beragam Perspektif*. Bandar Lampung: AURA.

Heryanto, Gun Gun. 2016. "Wajah Ganda Pilkada". Kompas, 2 November 2016. Hlm. 6.

Huntington, S.P. 1995. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti Pers.

Kurniawan, K. 2020. "Kajian KPK 82% Cakada Didanai Sponsor, Mahfud MD Sebut Permainan Cukong". Kompas. Sabtu, 12 September 2020.

Lee, Antony. 2018. "Antara Korupsi dan Biaya Pilkada". Kompas, 21 Februari 2018. Hlm. 5.

Martinez, Antonio Lopo. 2020. "Corporate electoral donations and tax aggressiveness." *RAUSP Management Journal*. Vol. 55 No. 3, 2020. pp. 325-338. Emerald Publishing Limited 2531-0488. DOI 10.1108/RAUSP-01-2019-0012.

Mbolang, A., Tokan, F.B. dan Boro, V. I A. 2020. "Modalitas Sosial Politik: Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019." *Warta Governare*: Jurnal Pemerintahan Vol. 1. No. 2 Juli-Desember 2020. Hlm. 181-198.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.

Minggu, Alvitus. 2020. "Petahana dan Bosisme Lokal dalam Pilkada." https://www.kompasiana.com/alvitus/5ee62a34d541df34c61b3172/petahana-dan-bosisme-lokal-dalam-pilkada?page=2&page_images=1

Nyberg, Daniel. 2021. "Corporations, Politics, and Democracy: Corporate political activities as political corruption." *journals.sagepub.com/home/ott*. Volume 2. sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/2631787720982618. Pp. (1-24).

Pabottingi, M. 2007. "Pengukur Demokrasi Kita," dalam Syamsuddin Haris (Ed.), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Prasetyo, W. 2019. "Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang". Jurnal Antikorupsi *Integritas*, 5 (1), 15-27.

Prayitno, A. 2020. "Mengungkap Cukong Pilkada". Media Indonesia. Kamis 17 September 2020.

Ramadhan, M.N. dan Oley, J.D.B. 2019. "Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal". Jurnal Antikorupsi *Integritas*, 5 (1), 169-180.

Sastriadi, A. 2020. "Pilkada Lamteng, Tanda-tanda SGC Merapat ke Loekman". Radar Lampung**.** 20 Februari 2020.

Schumpeter, J.A. 1942. *Capitalism, socialism, and democracy*. 3d ed. New York: Harper and Brothers.

Shapiro, I. 2003. *The State of Democratic Theory*. Princeton University Press.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. CV Alfabeta. Bandung. 334 hlm.

Sukardi. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sukmajati, M. dan Disyacitta, F. 2019. "Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase?". Jurnal Antikorupsi *Integritas*, 5 (1), 75-95.

Walzer, M. 1983. "Philosophy and Democracy," dalam John S. Nelson (Ed.), *What Shouald Political Theory Be Now*. State University of New York Press.

Sumber Media On-line

https://washilah.com/2020/12/praktik-bosisme-lokal-di-pemilukada-indonesia/

https://be1lampung.com/headlines/pilgub-lampung-adu-kuat-sugar-group-vs-gajah-tunggal

http://makassar.antaranews.com/berita/65974/dkpp-pecat-komisioner -kpu-soppeng. Diakses 19 Oktober 2016.

http://nasional.sindonews.com/read/688380/12/tuntaskan-konflik-internal-kpu-1352884028. Diakses 19 Oktober 2016.

https://lampung.tribunnews.com/2014/05/31/orang-bilang-sugar-group-of-companies-ridho-bilang-sugar-group-of-families.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Rincian Pembagian Tugas Peneliti dan Mahasiswa

No.	Posisi	Rincian Tugas
1.	Ketua Peneliti: Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.	1) Mengoordinasikan semua kegiatan penelitian. 2) Menyusun proposal. 3) Mengumpulkan data. 4) Menganalisis data. 5) Menyusun laporan penelitian. 6) Menulis artikel publikasi.
2.	Anggota Peneliti: 1) Arizka Warganegara, Ph.D NIDN 0020068103 2) Handi Mulyaningsih, M.Si. NIDN 0016126301 (S3 Studi Pembangunan)	1) Menyusun proposal. 2) Mengumpulkan data. 3) Menganalisis data. 4) Menyusun laporan penelitian. 5) Menulis artikel publikasi. 6) Menyusun laporan keuangan. 7) Mengurus transportasi, perizinan, dan dokumentasi.
3.	Mahasiswa Aktif: 1) Fitria Barokah, S.I.P NPM 2126021017 (Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan) 2) Nadia Khumairatun Nisa, S.Sos. NPM 2226021017 (Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan)	1) Menyusun proposal penelitian tesis. 2) Mengumpulkan data di lapangan untuk keperluan tesis. 3) Membantu data di lapangan untuk keperluan penelitian. 4) Melaksanakan seminar proposal tesis. 5) Melaksanakan seminar hasil tesis. 6) Membantu urusan transportasi, perizinan, dan dokumentasi. 7) Membantu teknis penyusunan laporan. 8) Menulis artikel publikasi disertasi dan tesis masing-masing.

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

1. Realisasi Anggaran Belanja

1. Pengadaan Alat dan Bahan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per 6 Bulan
a. Kodifikasi Data	Kodifikasi Data	1 Kali	2.000.000	2.000.000
b. Analisis Data	Analisis Data	2 Kali	1.000.000	2.000.000
c. Konsumsi Tim Peneliti	Kegiatan Penelitian	30 Hari	150.000	4.500.000
d. Pengadaan Literatur	Kegiatan Penelitian	6 Kali	150.000	900.000
Sub Total				**9.400.000**
2. Biaya Perjalanan Penelitian				
Material	**Justifikasi Pemakaian**	**Kuantitas**	**Harga Satuan (Rp)**	**Biaya per 6 Bulan**
a. Tiket Pesawat 1 x PP	Transportasi Unila ke lokasi	2 Kali	2.100.000	4.200.000
b. Akomodasi dan Transport Lokal	Transport lokal di lokasi dan Penginapan selama 2 malam	2 Kali	1.900.000	3.800.000
c. Enumerator 2 mahasiswa	Tenaga Pengumpulan	30 Hari	50.000	1.500.000
Sub Total				**9.500.000**
3. Alat Tulis Kantor/Bahan Habis Pakai				
Material	**Justifikasi Pemakaian**	**Kuantitas**	**Harga Satuan (Rp)**	**Biaya per 6 Bulan**
a. Kertas	Draft proposal, instrument penelitian, laporan	10 Rim	40.000	400.000
b. Tinta Printer	Kegiatan Penelitian	2 Buah	100.000	100.000
c. Pena	Kegiatan Penelitian	1 Box	150.000	150.000
d. Map Plastik	Kegiatan Penelitian	2 Paket	100.000	200.000
e. Jilid	Proposal, Laporan	10 Paket	25.000	250.000
Sub Total				**1.100.000**
4. Laporan/Diseminasi/Publikasi				
Material	**Justifikasi Pemakaian**	**Kuantitas**	**Harga Satuan (Rp)**	**Biaya per 6 Bulan**
a. Laporan Penelitian & Keuangan	Penyusunan Laporan Penelitian	1 Kali	3.000.000	5.000.000
b. Konferensi Internasional	Diseminasi Hasil Penelitian	1 Kali	15.000.000	10.000.000
c. Jurnal Interasional Terakreditasi (translate artikel, plagiarism check, proofreading, biaya penerbitan)	Publikasi Hasil Penelitian	1 Kali	3.500.000	15.000.000
Sub Total				**30.000.000**
TOTAL: 9.400.000 + 9.500.000 + 1.100.000 + 30.000.000 =				**50.000.000**

2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Persiapan: a. Rapat tim peneliti																
	b. Mengurus Perijinan ke lembaga terkait																
2	Pengumpulan Data dan Analisis Data:																
	a. Pengumpulan data statistik																
	b. Pengumpulan data dokumen																
	c. Wawancara/FGD																
	d. Tabulasi Data																
	e. Pengujian Data																
	f. Analisis Data keseluruhan																
	g. Intepretasi dan Kesimpulan																
3	Pelaporan/Publikasi																

Ket: M adalah Minggu Ke...

3. Biodata Tim Peneliti

1. Ketua Peneliti

1	Nama Lengkap	Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	196010101986031006
5	NIDN	0010106003
6	Tempat danTanggal Lahir	Tegal, 10 Oktober 1960
7	E-mail	hertanto.1960@fisip.unila.ac.id
8	No Telepon/HP	085366774222
9	Alamat Kantor	Jl. Sumantri Brodjonegoro no. 1 GedongMeneng, Bandar Lampung 35145
10	No Telepon/Faks	0721-704626
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1= 40 orang; S-2= 10 orang; S-3= 0 orang;
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Teori Politik
		2. Metodologi Ilmu Politik
		3. Politik Lokal dan Otonomi Daerah
		4. Organisasi dan Birokrasi Pemilu

Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**	**S-3**
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	Ilmu Politik
Tahun Lulus	1985	1997	2014
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	"Kebijakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Mengatasi Sisa Anggaran Pembangunan Daerah"	"Perubahan Politik Global dan Perkembangan Demokratisasi di Indonesia 1985-1995"	"Contestation of *Bupati* and Mayor in Lampung: Stratagies and Stratagems".
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. Madyono Y, S.H.; Drs. Abdul Kahar Badjuri; Drs. Hartono	Prof. Dr. Ichlasul Amal & Dr. Budi Winarno	Prof. Dr. Ahmad Nidzamuddin Sulaiman & Prof. Salihah Hasan

Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (JutaRp)

1.	2019	Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung	DIPA KPU	45
2.	2019	Efektifitas Penyusunan Anggaran Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah (Studi Komparasi Kampung Rantau Jaya Makmur dan Kampung Tanggul Angin)	DIPA FISIP Unila	10
3.	2018	Persepsi Mahasiswa Terhadap Solidaritas Sosial dan Integrasi Bangsa	DIPA FISIP Unila	10
4.	2017	Resolusi Konflik Internal Komisi Pemilihan Umum (Studi Kasus tentang Konflik antara Komisioner dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014)	DIPA Unila	30
5.	2017	Antisipasi dan Solusi Konflik Sosial di Lampung dalam Rangka Ketahanan Nasional	Dewan Ketahanan Nasional RI	100
6.	2016	Efektivitas Studi Banding Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Implementasi bagi Kebijakan Publik Kota Bandar Lampung	DIPA BLU Senior Unila	20
7.	2016	Mengukur Tata Kelola Pemerintahn Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung	DIPA FISIP Unila	10
8.	2015	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pemerintahan Daerah yang Efektif-Efesien dan Resentralisasi? Prosiding Penelitian berjudul dalam Buku *Desentralisasi atau Resentralisasi*?	Apkasi Lampung	20

*sumber pendanaan

Pengalaman Pengabdian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (JutaRp)
1.	2019	Pendidikan Politik Memahami Pemilihan Umum Serentak bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Bandar Lampung	DIPA FISIP	10
2.	2018	Narasumber pada "Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 pada Kelompok Marjinal dan Disabilitas", oleh KPU Kabupaten Pesawaran, 20 April 2018, di *Islamic Centre*, Gedongtataan.	KPU	-
3.	2018	Pelatihan Peningkatan Keterampilan Politik Perempuan di Bandar Lampung	DIPA UNILA	20
4.	2018	Pelatihan Peningkatan Wawasan Politik Kebangsaan Generasi Muda di Perdesaan	DIPA FISIP	7.5
5.	2017	Narasumber pada "Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Umum 2019 pada Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pelajar dan Mahasiswa", oleh KPU Kota Metro, 28 November 2017,	KPU	-

		di BMP Metro.		
6.	2017	Narasumber pada "Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 dan Pemilihan Umum 2019 pada Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pelajar dan Mahasiswa", oleh KPU Kabupaten Way Kanan, 07 Desember 2017, di Kotabumi	KPU	-
7.	2016	Laboratorium Desa di Desa Sungai Langka, Kabupaten Pesawaran, Lampung".	Kementerian Desa	200

Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Mendorong Pemilu 2019 Berkualitas dan Berintegritas di Provinsi Lampung	Volume 4, Nomor 2, Desember 2018. Hlm. 23-32.	*Jurnal Analisis Sosial Politik*, FISIP Universitas Lampung
2	Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru pada Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung"	Volume 1, Nomor 1, April 2017. Hlm. 65-79.	*Journal of Government and Civil Society*, FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang.
3	Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada di Lampung Timur Tahun 2015	Volume 16, Nomor 2, April 2017. Hlm. 100.	*Jurnal Mimbar Demokrasi*, FIS Universitas Negeri Jakarta.
4	Prilaku Memilih Mahasiswa pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Lampung	Volume 14, Nomor 2, April 2015. Hlm. 29-48.	*Jurnal Mimbar Demokrasi*, FIS Universitas Negeri Jakarta.
5	Peta Kekuatan Politik Partai-Partai Islam: Persaingan dan Koalisi dalam Pemilihan Umum di Lampung	Volume 1, Nomor 3, April 2014. Hlm. 31-46	*Jurnal Islam & Demokrasi*, FISIP Universitas Andalas

Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu danTempat
1			

Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit

1	Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung	2019	95	Pusaka Media
2	Teori-teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia	2017	280	Aura Press

Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarya.

Bandar Lampung, 12 November 2021

Ketua,

Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D

2. Anggota Peneliti

1.	Nama Lengkap	Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
2.	Nomor Induk Pegawai (NIP)	196312161989022001
	Nomor Kartu Pegawai	F 233411
3.	Pangkat dan Golongan, Jabatan	Pembina, IV/a, Lektor Kepala
4.	Tempat Lahir/Tanggal Lahir	Kudus, 16 Desember 1963
5.	Jenis Kelamin	Perempuan
6.	Agama	Islam
7.	Status Perkawinan	Kawin
11.	Nomor HP	08127920311
12	Alamat Kantor	Jurusan Sosiologi, Gedung E Lt 1 FISIP Unila, Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung
13.	Alamat email	handi.mulyaningsih@fisip.unila.ac.id

Riwayat Pendidikan

Program	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	UNDIP	UGM	Unila
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Sosiologi	Studi Pembangunan
Tahun Masuk	1982	1994	2020
Tahun Lulus	1987	1997	-

Pengalaman Penelitian

a. Ketahanan Pangan Keluarga Miskin di Desa Tertinggal Dadaran Program Desaku Maju Sakai Sambayan, 2000.
b. Studi Proses Administrasi Pertanahan dan Respon Masyarakat Atas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Provinsi Lampung,
c. Sekretaris Peneliti, 2001
d. Kajian Pengarusutamaan Gender Propinsi Lampung, Ketua Tim, Kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Kelompok Kajian Gender, 2006.
e. Sensitivitas Gender Anggota Legislatif di Provinsi Lampung, 2006, Peneliti
f. Sensitivitas Gender Aparat Biro Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Lampung, 2006, Peneliti
g. Riset Pemenuhan Pelayanan Dasar Orang Miskin, oleh Maarif Institute Kota Metro, 2006, Koordinator Peneliti.
h. Riset Analisis Potensi Budgeting Kota Metro, oleh Maarif Institute Kota Metro, 2007, Koordinator Peneliti
i. Studi Implementasi PUG di Dalam Perencanaan Ketegakerjaan Kota Bandar Lampung, 2007, Peneliti.

Pengalaman Pengabdian Pada Masyarakat

a. Kesiapan Masyarakat Dalam Program Hutan Kemasyarakatan, 2000, Narasumber.

b. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 2004, Narasumber.
c. Training Hak Sipil dan Politik Berperspektif Gender untuk Aktivis Politik, kerjasama Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan FISIP Unila, LSM Damar, dan BKOW, tahun 2006, sebagaai fasilitator.
d. Sosialisasi Kebijakan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan Kabupaten Lampung Tengah, 3-4 Mei 2007, diselenggrakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, narasumber.
e. Pelatihan Tutor Percepatan pemberantasan Buta Aksara Perempuan di Kabupaten Lampung Tengah, April 2007.
f. Handi Mulyaningsih, 1997, "Perambah Hutan di Kecamatan Pulau Panggung Lampung Selata (Tinjauan Sosiologis terhadap Suku Sumendo). *Buletin Berkala Pasca Sarjana* Universitas Gajah Mada, Jilid 10, Nomor 4A.
g. Penguatan Jejaring Kerja PUG Melalui TP PKK Kecamatan dan GOW, serta Organisasi Perempuan di Kabupaten Lampung Tengah, Narasumber.
h. Pelatihan Anggaran Responsif Gender di Kabupaten Lampung Tengah, 2004. diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Narasumber/pelatih.

Publikasi Ilmiah

a. Susi Hartini dan Handi Mulyaningssih, 2004. Sistem Kekerabatan Masyarakat Jawa (Studi di Kelurahan Jagabaya II Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung. *Jurnal Sosiologi*, Volume 6, Nomor 2.
b. Handi Mulyaningsih.dkk, 2004, *Peta Potensi Gender Kabupaten Lampung Tengah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
c. Sindung Haryanto dan Handi Mulyaningsih, 2004, Model Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Propinsi Lampung, Universitas Lampung.
d. Sindung Haryanto dan Handi Mulyaningsih, 2004, "Panduan Penyusunan Rencana Program Pembangunan Responsif Gender", Universitas Lampung.
e. Handi Mulyaningsih, 2005. *Profil Statistik dan Analisis Gender Kota Bandar Lampung*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
f. Handi Mulyaningsih, 2008, "Layanan Dasar Pendidikan Bagi Warga Miskin Kota Metro", *Prosiding Seminar*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
g. Hertanto dan Handi Mulyaningsih. 2017. "Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada di Lampung Timur Tahun 2015". *Jurnal Mimbar Demokrasi*, FIS Universitas Negeri Jakarta. ISSN 1412-1875. Volume 16, Nomor 2, April 2017. Hlm. 100.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2022

Dra. Handi Mulyaningsih., M.Si.